



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, Nomor identitas KTP -, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 31 Juli 1991, Umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, status kawin, berkedudukan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H. Advokat Dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada Tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor Register Surat Kuasa 007/SK/KH/2024/PA.Blu, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari Pemberi Kuasa, sebagai Kuasa Hukum Pengugat;

Lawan

TERGUGAT I, Nomor identitas KTP - tempat tanggal lahir di Gorontalo, 10 april 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, status kawin, berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Tergugat I.

TERGUGAT II, Nomor identitas KTP -, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam,

Halaman 1 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Tergugat II Selanjutnya keduanya disebut dengan Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H. Merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H. & Partners" Alamat Jalan Bilingata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, HP/WA 081354598416, email lakoroyusuf@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 06/SK.KH/2024/PA.Blu tertanggal 19 September 2024, sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dulu adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2013, yang sebelumnya telah mendapat izin Poligami dari Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.Ktg dan telah terikat dalam perkawinan yang sah selama kurang lebih 10 Tahun, tetapi kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor : - tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat I**, tempat tanggal lahir, Gorontalo 28 Mei 2014, saat ini anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan putusan perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka harus diselesaikan masalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I hingga terjadi perceraian (kurun waktu 19 Agustus 2013 sampai dengan 2 Mei 2023) Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh Harta Kekayaan (Harta Bersama) berupa:

4.1.1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan bernama HARAPAN LAUT dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur no - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 21,65 meter, lebar 4,70 meter, dalam 1,40 meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.913/KKc, Kapal dibuat di Sondana dalam tahun 2013, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 6D22, Daya 220 PK, dan saat ini Kapal Motor Nelayan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

4.2.1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 02 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 19.45 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.41 meter, LOA 21.45 Meter, Tonase Kotor (GT) 26, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 26 No.1035/KKc, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2017, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 6D22, Daya 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

4.3.1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 03 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 18.15 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.38 meter, LOA 19.05 Meter, Tonase Kotor (GT) 24, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 24 No.292/KKh, Kapal dibuat di Kelurahan Karaton dalam tahun 2019, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 3 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



4.4.1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 04 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.50 meter, lebar 4.60 meter, dalam 1.60 meter, LOA 22.20 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.1604/KKa, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2020, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

4.5.1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 06 dengan Register Kapal Perikanan - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.4 meter, lebar 4.75 meter, dalam 1.55 meter, LOA 23.4 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No. A017262/715-13/KP-PS, Kapal dibuat di Desa Kolo Bawah dalam tahun 2021, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI, dan saat ini Kapal Penangkap Ikan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

4.6.1 (satu) bidang tanah dengan luas Kurang lebih 1.833 M² atau Panjang 43,35 Meter dan Lebar 42,28 Meter, sekaligus diatasnya terdapat 41 Pohon Kelapa yang tumbuh di tanah tersebut, yang perolehannya berdasarkan Kwitansi dan surat Pernyataan Jual beli pada tanggal 17 Januari 2022, terletak di Dusun Tapodu, Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Andi Ishak", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I/Gafar Pakaja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Indra Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ruslina Usman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- (Batas ditunjukkan sesuai Surat pernyataan Jual beli);



4.7.2 (dua) bidang tanah sekaligus dengan luas Kurang lebih 1.192,75 M² dan 1.933,9 M², yang perolehannya berdasarkan Kwitansi Jual beli pada tanggal 08 Maret 2022, yang tanah tersebut terletak di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Nurdin Mustapa", dengan batas-batas:

➤ **Luas 1.192,75 M².**

- Sebelah Utara 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya Dako Yusuf;
- Sebelah Timur 35,407 Meter, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Barat 38 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Hasna Yusuf/Suryan Radjak;

➤ **Luas 1.933,9 M².**

- Sebelah Utara 44,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Timur 42 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Heri;
- Sebelah Selatan 40,70, Meter berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat 41 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya A. Katili;

(Batas-batas tersebut ditunjukkan sesuai Surat Keterangan Waris dan pernyataan Hibah Nurdin Mustapa DKK);

4.8.1 (satu) bidang tanah dalam satu hamparan sekaligus yang telah memiliki 2 sertifikat Hak Milik dengan Nomor : - dan nomor : - dengan masing-masing luas 7.533 M² dan 9.330 M², terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama seorang yang sama yakni "**MARTEN TAMPILANG**", merupakan tanah Pertanian/ hamparan Kebun Cingke yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2019, dengan batas-batas:

➤ **Luas 7.533 M².**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00094;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Eki Nento;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Haris;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 313);

➤ **Luas 9.330 M².**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00121;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oyong Nakulo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00052;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 322);

4.9. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor :

- dengan luas 264 M², terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SURIMANTI USMAN**", merupakan tanah PEKARANGAN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fitri Mangopa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aresta Gobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yaser Gobel;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

4.10. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 2.236 M², terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NURSIDA V GOBOL**", merupakan tanah PERTANIAN/KEBUN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan 00204;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Halaman 6 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jabar Jurumudi dan Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Masyarakat;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

4.11. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari AT (Amuria Tuliya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari Arifin Mokoagow;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.12. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M², terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aripin Mokoagow;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.13. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki,

Halaman 7 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ROCKY R. PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rocky R. Paudie;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rocky R. Paudie;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.14. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 609 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Amuria Tuliabu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik gustina Sapii;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli tanpa nomor namun terjadi pada tanggal 10 bulan April 2021);

4.15. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 12.510 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 77 Pohon, terletak di Dusun IV, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**YANTO MAULUD**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yanto Maulud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marpan Mokoagow;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.16. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 234 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari AT (Amuria Tuliabu);

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.17. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 468 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**" kemudian menjadi atas nama "**BUSTAMIN DAI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pesisir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat I;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.18. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 507 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki,

Halaman 9 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustamin Dai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.19. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan ukuran $24 \times 18,40 = 441,6 \text{ M}^2$, terletak di Dusun II, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**Ajis Pakaya**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi yang di tandatangani Ajis Pakaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Udin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jufri Lamalango;

(Batas tersebut sesuai dengan Kwitansi Jual beli antara Tergugat I dan Ajis Pakaya);

4.20. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 45.000 M^2 , yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 170 Pohon dan tanaman Coklat 600 Pohon, terletak di Perkebunan Landaso, atas nama "**Muhamad Tamsir Ismail**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Oskar Ambalao;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yansen Manorek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Deddy Manorek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rasid Matantu;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.21. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas $\pm 54.700 \text{ M}^2$, yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 540 Pohon yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**I NENGAH KARTAYASA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dari Budi Prianto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik dari Dahlan Mokoagow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Feky Sahabir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dari Beret Apow dan I Ketut Gede Arnawa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.22. 1 (satu) buah rumah yang belum bersertipikat dengan luas 105 M^2 , yang terletak di Dusun I Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BAHYUDIN DAY**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli tahun 2021,

(Sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4.23. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas $12 \text{ M} \times 20 \text{ M}$, yang di atasnya terdapat sebuah rumah Semi Permanen, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 11 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama “**KASIM RAUF**” kemudian menjadi atas nama “**TOGOL OBOY**”, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2020 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pertanian;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhalis Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Erni Laranda;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/50/2028.01.11.71/III/2016);

4.24. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 432 M² di atasnya sudah terdapat sebuah rumah permanen luas 350 M² yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat beserta isinya/perabotan rumah tangga, dan tanah tersebut belum bersertipikat , yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama “**RETLIN RAUF**”, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2016, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunus Ointu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/27/2028.01.11.71/VI/2016);

➤ Isi Perabotan rumah tangga pada objek yang tersebut diatas :

- 7 (tujuh) Set Kursi;
- 1 (satu) Set Kursi Ban;
- 1 (satu) Set Kursi Teras;
- 3 (tiga) Set Meja Makan;
- 1 (satu) Set Kursi Mini Bar;

Halaman 12 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Lemari Kain;
- 1 (satu) set Meja belajar;
- 2 (dua) set Gorden;
- 2 (dua) buah Lemari Pakaian beserta isinya;
- 3 (tiga) buah AC;
- 3 (tiga) unit TV;
- 1 (satu) Set Alat Fitnes;
- 1 (satu) Set lengkap Peralatan dapur Rumah tangga;
- 1 (satu) unit Lemari Pembatas (Partisi) beserta isinya;
- 1 (satu) buah Meja Konsul beserta isi;
- 3 (tiga) buah ranjang tidur beserta Matras;
- 2 (dua) unit Kulkas;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci merek Samsung;
- 1 (satu) unit lemari Ciken Set;
- 1 (satu) buah Setrika Uap;
- 1 (satu) buah Setrika biasa;
- 1 (satu) set Water Heater;
- 1 (satu) set Sawer Mandi;
- 1 (satu) Set Meja dan Lemari Alat Setrika;
- 1 (satu) buah Lemari Jam terbuat dari Kayu Jati;
- 2 (dua) buah Bak Mandi dari Keramik;
- 4 (empat) buah Kaligrafi;
- 1 (satu) Unit Kursi Ayunan;
- 1 (satu) unit kipas angin besar pakai es batu;
- 1 (satu) unit lampu hias dalam ruangan;
- 1 (satu) unit meja keramik beserta bunga keramik;
- 1 (satu) set perabot hiasan meja;
- 2 (dua) unit hiasan dinding;
- 1 (satu) unit kacang bayang;
- 2 (dua) unit dispenser air;

4.25. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan GUDANG yang belum bersertipikat dengan luas tanah 396

Halaman 13 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M² dan Luas Bangunan 200 M², yang terletak berseblahan dengan objek rumah bersama yang tersebut di atas yakni di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**MERSI MONIAGA**", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Djems Iki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

4.26. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang belum bersertipikat dengan luas 391 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SUTOYO DJAHILA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamzah Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdik Mundok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/27/2028.01.11.71/II/2019);

4.27. 1 (satu) bidang tanah luas 278,2 M² diatanya terdapat satu bangunan rumah dengan luas 120 M² yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**MUHALIS YUSUF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli 27 Januari tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perikani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herman Jambu Laranda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Togol Oboy;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli);

4.28. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan PABRIK ES dengan luas tanah $\pm 500 \text{ M}^2$ dan luas bangunannya $\pm 450 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Bapak Ismail Ahyani;

4.29. 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nomor -, An. "TERGUGAT I" ukuran $10 \times 30 = 300 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yeni Abubakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AT (Amriati Tuliabu);

4.30. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 572 M^2 , yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**JEFRY PORAYOGO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 20.000.000,00-, (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 6 Mei 2018 , dengan batas-batasnya tidak dicantumkan:

4.31. 1 (satu) bidang tanah beserta Tanaman Cengkih yang belum bersertipikat dengan luas tanah kurang setengah Hektar, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**LISNAWATY LULI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui



Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 4 Juli 2018 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.32. 1 (satu) bidang Sawah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**LOLENG TINDOO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.500.000,00-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 29 Juni 2015 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sucipto qonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kipli;

4.33. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**EMAN GOBEL**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 23 Januari 2020 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.34. 1 (satu) bidang tanah kebun beserta tanaman Cingke dan lain-lain yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ZAINUDIN ALI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 13 Maret 2022 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Air;



4.35. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta tanaman Cingkeh 100 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ABDULLAH TINO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 April 2021 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.36. 2 (dua) Pengempan Sawah yang terletak di Desa Telandadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IBRAHIM NUPULO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli terlampir, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iskandar Lamutu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Raman Yasin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Udin;

4.37. 1 (satu) bidang lahan perkebunan beserta tanaman Cingkeh 45 Pohon yang belum bersertipikat, dengan luas $\pm 5.275,6 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IMIN LATIF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 06 Februari 2022 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.38. 1 (satu) bidang tanah kebun yang berisi Tanaman Cingkeh 55 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di perkebunan Landaso, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RIDWAN LIHAWA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 32.500.000,00-, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 Agustus 2021 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Lalapan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fahmi Aliu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ka Im;

4.39. Penghasilan 5 (lima) Unit Kapal Ikan (Harapan Laut, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04, dan Harapan Laun 06) yang beroperasi sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian masing-masing kapal di perkirakan memperoleh pendapatan bersih per harinya Rp. 3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) X 5 unit kapal ikan = Rp.15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah), sehingga total penghasilan lima kapal ikan perbulanya adalah Rp.15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah) X 30 Hari = Rp.450.000.000,00-, (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4.40. Penghasilan Kebun Cingkeh sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian siklus panen satu kali dalam setahun peroleh hasil bersih berjumlah 6 ton cingkeh kering = 600 Koli, setiap 1 Koli = 60 Kg, dan harga jual per kilo kurang lebih Rp 120.000,00-, (seratus dua puluh ribu rupiah) X 6 ton, jadi totalnya sekitar Rp 720.000.000,00-, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pendapatan setiap kali panen dalam setahun;

4.41. Saldo Tabungan bersama Penggugat dan Tergugat pada BANK BRI dengan nomor Rekening - An. Tergugat I, sejumlah Rp. 495.185.596.99-, (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam Sembilan puluh Sembilan rupiah);

4.42. 150 (seratus lima puluh) unit Rompong/Tempat ikan di Laut, dengan harga Rp. 50.000.000,00-, (lima puluh juta rupiah)-/ Unit;

Halaman 18 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



4.43. 1 (satu) buah Mobil Pik Up Traga Warna Putih dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I;

4.44. 1 (satu) buah Mobil Trek Warna biru dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I;

5. Bahwa semua harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat I sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat I berkekuatan hukum tetap, dan selama ini Tergugat I tidak pernah beritikad baik untuk memberikan/membagi sepeserpun hasilnya untuk dapat dinikmati Penggugat;

6. Bahwa semasa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I pernah memberikan hadiah kepada Tergugat II/Tergugat II berupa Mobil Pik Up Traga Warna Merah dengan Plat Nomor - atas nama Anico T. Harun. Sehingga beralasan hukum menyatakan objek tersebut merupakan hadiah yang menjadi hak milik Tergugat II;

7. Bahwa begitu juga semasa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I pernah memberikan hadiah kepada Penggugat berupa satu unit Mobil Pik Up Gran Max Warna Putih dengan Plat Nomor DB 8629 PA atas nama Penggugat/Penggugat dan satu unit Mobil Mobil Brio Warna Merah dengan Plat Nomor - atas nama Penggugat/Penggugat. Sehingga beralasan hukum menyatakan objek tersebut merupakan hadiah dan menjadi hak milik Penggugat;

8. Bahwa adapun objek berupa hadiah pada posita 6 dan 7 diatas saat ini dalam penguasaan Tergugat I, sehingga beralasan hukum Tergugat I untuk dihukum menyerahkan objek pada Posita 6 kepada Tergugat II dan objek pada Posita 7 kepada Penggugat;

9. Bahwa terhadap harta bersama tersebut dalam posita 4 di atas belum pernah dilakukan pembagiannya sehingga belum ada kepastian hukum mengenai status pembagian harta bersama tersebut secara sah dan adil menurut Undang-Undang yang berlaku oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat mengajukan gugatan ini



kepada Pengadilan Agama Bolaang Uki agar ditetapkan sebagai harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

10. Bahwa Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan bagian masing-masing Harta bersama tersebut sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat I;

11. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam Bagian Tentang Perkawinan, serta melihat tindak tanduk Tergugat I selama ini yang nyata-nyata menyembunyikan surat menyurat, menguasai serta menikmati sendiri Harta Bersama, maka untuk mencegah agar tidak terjadinya pemindah tangganan atau penjualan atau yang sifatnya menggelapkan Harta Bersama oleh Pihak Tergugat I atas Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar dapat dilakukan dan atau diletakkan sita jaminan (*concervatoir beslaag*) atas seluruh harta bersama tersebut di atas;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi harta bersama (gono-gini) tersebut kepada Penggugat, maka kiranya Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menghukum TERGUGAT I untuk membagi HARTA BERSAMA tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di bagi secara in-natura dengan cara dijual Lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I sesuai porsi yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat I;

13. Bahwa untuk hasil dari Perkebunan Cengkeh dan hasil dari Kapal Ikan sejak keduanya resmi bercerai tanggal 2 mei 2023, sesuai yang terdapat dalam Posita 4.39 dan 4.40 yang tersebut di atas, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk di tetapkan Pembagiannya masing-masing Penggugat dan Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dengan perhitungan hasilnya hingga Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);

14. Bahwa kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai dari pada harta bersama tersebut agar dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Pengadilan untuk dibagi secara hukum dan jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang kuat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

16. Bahwa karena ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung renteng antara Pengugat dengan Tergugat I sampai dengan eksekusi perkara ini selesai;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaag Uki yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat Gugatan Harta Bersama untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu berupa :

2.1. 1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan bernama HARAPAN LAUT dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur no - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 21,65 meter, lebar 4,70 meter,

Halaman 21 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



dalam 1,40 meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.913/KKc, Kapal dibuat di Sondana dalam tahun 2013, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 6D22, Daya 220 PK, dan saat ini Kapal Motor Nelayan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.2. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 02 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 19.45 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.41 meter, LOA 21.45 Meter, Tonase Kotor (GT) 26, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 26 No.1035/KKc, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2017, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 6D22, Daya 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.3. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 03 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 18.15 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.38 meter, LOA 19.05 Meter, Tonase Kotor (GT) 24, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 24 No.292/KKh, Kapal dibuat di Kelurahan Karaton dalam tahun 2019, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.4. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 04 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.50 meter, lebar 4.60 meter, dalam 1.60 meter, LOA 22.20 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.1604/KKa, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2020, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.5. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 06 dengan Register Kapal Perikanan - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.4 meter, lebar 4.75 meter, dalam 1.55



meter, LOA 23.4 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No. A017262/715-13/KP-PS, Kapal dibuat di Desa Kolo Bawah dalam tahun 2021, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI, dan saat ini Kapal Penangkap Ikan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.6. 1 (satu) bidang tanah dengan luas Kurang lebih 1.833 M² atau Panjang 43,35 Meter dan Lebar 42,28 Meter, sekaligus diatasnya terdapat 41 Pohon Kelapa yang tumbuh di tanah tersebut, yang perolehannya berdasarkan Kwitansi dan surat Pernyataan Jual beli pada tanggal 17 Januari 2022, terletak di Dusun Tapodu, Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Andi Ishak", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I/Gafar Pakaja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Indra Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ruslina Usman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

(Batas ditunjukkan sesuai Surat pernyataan Jual beli);

2.7.2 (dua) bidang tanah sekaligus dengan luas Kurang lebih 1.192,75 M² dan 1.933,9 M², yang perolehannya berdasarkan Kwitansi Jual beli pada tanggal 08 Maret 2022, yang tanah tersebut terletak di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Nurdin Mustapa", dengan batas-batas:

➤ **Luas 1.192,75 M².**

- Sebelah Utara 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya Dako Yusuf;
- Sebelah Timur 35,407 Meter, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;



- Sebelah Barat 38 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Hasna Yusuf/Suryan Radjak;

➤ **Luas 1.933,9 M².**

- Sebelah Utara 44,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Timur 42 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Heri;
- Sebelah Selatan 40,70, Meter berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat 41 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya A. Katili;

(Batas-batas tersebut ditunjukkan sesuai Surat Keterangan Waris dan pernyataan Hibah Nurdin Mustapa DKK);

2.8.1 (satu) bidang tanah dalam satu hamparan sekaligus yang telah memiliki 2 sertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dan nomor : - dengan masing-masing luas 7.533 M² dan 9.330 M², terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama seorang yang sama yakni "**MARTEN TAMPILANG**", merupakan tanah Pertanian/hamparan Kebun Cingke yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2019, dengan batas-batas:

➤ **Luas 7.533 M².**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00094;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Eki Nento;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Haris;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 313);

➤ **Luas 9.330 M².**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00121;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oyong Nakulo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00052;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 322);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor :

- dengan luas 264 M², terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"SURIMANTI USMAN"**, merupakan tanah PEKARANGAN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fitri Mangopa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aresta Gobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yaser Gobel;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

2.10. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 2.236 M², terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"NURSIDA V GOBOL"**, merupakan tanah PERTANIAN/KEBUN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 00204;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jabar Jurumudi dan Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Masyarakat;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

2.11. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"NONO MUHAMAD PAUDIE"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 25 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari AT (Amuria Tuliayabu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari Arifin Mokoagow;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.12. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M², terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aripin Mokoagow;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.13. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ROCKY R. PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rocky R. Paudie;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rocky R. Paudie;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.14. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 609 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang

Halaman 26 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Amuria Tuliya;u;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik gustina Sapii;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli tanpa nomor namun terjadi pada tanggal 10 bulan April 2021);

2.15. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 12.510 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 77 Pohon, terletak di Dusun IV, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**YANTO MAULUD**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marpan Mokoagow;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.16. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 234 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari Tergugat
- I;

Halaman 27 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari AT (Amuria Tuliyaabu);

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.17. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 468 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**" kemudian menjadi atas nama "**BUSTAMIN DAI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan denganTanggul Pesisir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat I;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.18. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 507 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustamin Dai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.19. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan ukuran 24x18,40 = 441,6 M², terletak di Dusun II, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**Ajis Pakaya**", yang diperoleh

Halaman 28 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi yang di tandatangani Ajis Pakaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Udin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jufri Lamalango;

(Batas tersebut sesuai dengan Kwitansi Jual beli antara Tergugat I dan Ajis Pakaya);

2.20. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 45.000 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 170 Pohon dan tanaman Coklat 600 Pohon, terletak di Perkebunan Landaso, atas nama "**Muhamad Tamsir Ismail**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Oskar Ambalao;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yansen Manorek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Deddy Manorek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rasid Matantu;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.21. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas \pm 54.700 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 540 Pohon yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**I NENGAH KARTAYASA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dari Budi Prianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik dari Dahlan Mokoagow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Feky Sahabir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dari Beret Apow dan I Ketut Gede Arnawa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.22. 1 (satu) buah rumah yang belum bersertipikat dengan luas 105 M², yang terletak di Dusun I Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BAHYUDIN DAY**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli tahun 2021,

(Sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.23. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 12 M X 20 M, yang di atasnya terdapat sebuah rumah Semi Permanen, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama "**KASIM RAUF**" kemudian menjadi atas nama "**TOGOL OBOY**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2020 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pertanian;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhalis Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Erni Laranda;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/50/2028.01.11.71/III/2016);

2.24. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 432 M² di atasnya sudah terdapat sebuah rumah permanen luas 350 M² yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat beserta isinya/perabotan rumah tangga, dan tanah tersebut belum

Halaman 30 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat , yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RETLIN RAUF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2016, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunus Ointu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/27/2028.01.11.71/VI/2016);

➤ Isi Perabotan rumah tangga pada objek yang tersebut diatas :

- 7 (tujuh) Set Kursi;
- 1 (satu) Set Kursi Ban;
- 1 (satu) Set Kursi Teras;
- 3 (tiga) Set Meja Makan;
- 1 (satu) Set Kursi Mini Bar;
- 2 (dua) buah Jemuran Kain;
- 1 (satu) set Meja belajar;
- 2 (dua) set Gorden;
- 2 (dua) buah Lemari Pakaian beserta isinya;
- 3 (tiga) buah AC;
- 3 (tiga) unit TV;
- 1 (satu) Set Alat Fitnes;
- 1 (satu) Set lengkap Peralatan dapur Rumah tangga;
- 1 (satu) unit Lemari Pembatas (Partisi) beserta isinya;
- 1 (satu) buah Meja Konsul beserta isi;
- 3 (tiga) buah ranjang tidur beserta Matras;
- 2 (dua) unit Kulkas;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci merek Samsung;
- 1 (satu) unit lemari Ciken Set;

Halaman 31 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Setrika Uap;
- 1 (satu) buah Setrika biasa;
- 1 (satu) set Water Heater;
- 1 (satu) set Sawer Mandi;
- 1 (satu) Set Meja dan Lemari Alat Setrika;
- 1 (satu) buah Lemari Jam terbuat dari Kayu Jati;
- 2 (dua) buah Bak Mandi dari Keramik;
- 4 (empat) buah Kaligrafi;
- 1 (satu) Unit Kursi Ayunan;
- 1 (satu) unit kipas angin besar pakai es batu;
- 1 (satu) unit lampu hias dalam ruangan;
- 1 (satu) unit meja keramik beserta bunga keramik;
- 1 (satu) set perabot hiasan meja;
- 2 (dua) unit hiasan dinding;
- 1 (satu) unit kacang bayang;
- 2 (dua) unit dispenser air;

2.25. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan GUDANG yang belum bersertipikat dengan luas tanah 396 M² dan luas Bangunan 200 M² yang terletak berseblahan dengan objek rumah bersama yang tersebut di atas yakni di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**MERSI MONIAGA**", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Djems Iki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

2.26. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang belum bersertipikat dengan luas 391 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SUTOYO DJAHILA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan

Halaman 32 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamzah Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdik Mundok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/27/2028.01.11.71/II/2019);

2.27. 1 (satu) bidang tanah luas 278,2 M² diatanya terdapat satu bangunan rumah dengan luas 120 M² yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"MUHALIS YUSUF"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli 27 Januari tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perikani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herman Jambu Laranda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Togol Oboy;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli);

2.28. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan PABRIK ES dengan luas tanah ± 500 M² dan luas bangunannya ± 450 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Bapak Ismail Ahyani;

2.29. 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 91, An. "TERGUGAT I" ukuran 10x30 = 300 M², yang terletak di

Halaman 33 dari 192 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yeni Abubakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AT (Amriati Tuliayabu);

2.30. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 572 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**JEFRY PORAYOGO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 20.000.000,00-, (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 6 Mei 2018 , dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.31. 1 (satu) bidang tanah beserta Tanaman Cengkih yang belum bersertipikat dengan luas tanah kurang setengah Hektar, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**LISNAWATY LULI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 4 Juli 2018 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.32. 1 (satu) bidang Sawah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**LOLENG TINDOO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.500.000,00-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 29 Juni 2015 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sucipto qonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kipli;

Halaman 34 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



2.33. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**EMAN GOBEL**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 23 Januari 2020 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.34. 1 (satu) bidang tanah kebun beserta tanaman Cingke dan lain-lain yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ZAINUDIN ALI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 13 Maret 2022 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Air;

2.35. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta tanaman Cingkeh 100 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ABDULLAH TINO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 April 2021 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.36. 2 (dua) Pengempan Sawah yang terletak di Desa Telandadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IBRAHIM NUPULO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli terlampir, dengan batas-batasnya:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Iskandar Lamutu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Raman Yasin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Udin;

2.37. 1 (satu) bidang lahan perkebunan beserta tanaman Cingkeh 45 Pohon yang belum bersertipikat, dengan luas $\pm 5.275,6 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IMIN LATIF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 06 Februari 2022 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.38. 1 (satu) bidang tanah kebun yang berisi Tanaman Cingkeh 55 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di perkebunan Landaso, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RIDWAN LIHAWA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 32.500.000,00-, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 Agustus 2021 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Lalapan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fahmi Aliu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ka Im;

2.39. Penghasilan 5 (lima) Unit Kapal Ikan (Harapan Laut, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04, dan Harapan Laun 06) yang beroperasi sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian masing-masing kapal di perkirakan memperoleh pendapatan bersih per harinya Rp. 3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) X 5 unit kapal ikan = Rp.15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah), sehingga total penghasilan lima kapal ikan perbulannya



adalah Rp.15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah) X 30 Hari = Rp.450.000.000,00-, (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2.40. Penghasilan Kebun Cingkeh sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian siklus panen satu kali dalam setahun peroleh hasil bersih berjumlah 6 ton cingkeh kering = 600 Koli, setiap 1 Koli = 60 Kg, dan harga jual per kilo kurang lebih Rp 120.000.00-, (seratus dua puluh ribu rupiah) X 6 ton, jadi totalnya sekitar Rp 720.000.000,00-, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pendapatan setiap kali panen dalam setahun;

2.41. Saldo Tabungan bersama Penggugat dan Tergugat pada BANK BRI dengan nomor Rekening - An. Tergugat I, sejumlah Rp. 495.185.596.99-, (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam Sembilan puluh Sembilan rupiah);

2.42. 150 (seratus lima puluh) unit Rompong/ Tempat ikan di Laut, dengan harga per unit sejumlah Rp. 50.000.000.00-, (lima puluh juta rupiah)-/ Unit;

2.43. 1 (satu) buah Mobil Pik Up Traga Warna Putih dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I;

2.44. 1 (satu) buah Mobil Trek Warna biru dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I.

3. Menetapkan pembagian harta bersama yang tersebut di Petitum 2 diatas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat I;

4. Menyatakan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap seluruh Harta Bersama tersebut adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Mobil Pik Up Traga Warna Merah dengan Plat Nomor - atas nama Anico T. Harun merupakan hadiah dari Tergugat I yang menjadi hak milik Tergugat II;
6. Menyatakan satu unit Mobil Pik Up Gran Max Warna Putih dengan Plat Nomor - atas nama Penggugat/Penggugat dan satu unit Mobil Mobil Brio Warna Merah dengan Plat Nomor DB 1057 PN atas nama Penggugat/Penggugat merupakan hadiah dari Tergugat I dan menjadi hak milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek pada Petitum 5 kepada Tergugat II dan objek pada Petitum 6 kepada Penggugat;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membagi HARTA BERSAMA tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di bagi secara in-natura dengan cara dijual Lelang melalui Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I sesuai porsi yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai harta bersama tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I dan jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;
10. Menghukum Tergugat I untuk hasil Perkebunan Cengkeh dan hasil Kapal Ikan yang terdapat dalam Petitum 2.39 dan 2.40 tersebut di atas, dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dengan perhitungan hasilnya hingga Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
12. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng samapai dengan eksekusi atas perkara ini selesai;

Halaman 38 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya hadir didepan persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dan Para Tergugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada Majelis Hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 September 2024, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yang diwakili Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



DALAM EKSEPSI:

Eksepsi *Error In Persona*:

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada poin 4 gugatan Penggugat terdapat objek-objek yang masih memiliki persoalan dengan pihak lain, bahkan ada objek yang teratasnama pihak lain dan merupakan hak milik dari pihak lain yang tidak dilibatkan dalam gugatan ini sebagai pihak;
2. Bahwa meskipun persoalan ini merupakan persoalan harta bersama yang dianggap menjadi hak milik bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat namun, haruslah objek yang masuk dalam gugatan merupakan objek yang benar-benar dapat dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak lain, walaupun objek yang dianggap sebagai harta bersama masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain maka ada baiknya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam gugatan ini sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa adapun objek yang masih memiliki persoalan dengan pihak lain diantaranya adalah:
 - 1) Objek 4.8 yang masih berstatus sebagai objek gadai bukan objek hasil jual beli;
 - 2) Objek 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, dan objek 4.22, masih ada persoalan warisan antara para ahli waris penjual yang saat ini dipermasalahkan oleh ahli waris lainnya;
 - 3) Objek 4.29 merupakan objek yang dibeli untuk anak Pertama Tergugat I dan Tergugat II, yang saat ini juga masih berstatus tanah sengketa dengan pihak lain;
 - 4) Objek 4.28 merupakan objek hak milik anak kedua Tergugat I dan Tergugat II atas nama Meity Ahyani (Pembeli) yang dibeli dengan uang pribadi tanggal 20 Oktober 2021, yang hingga saat ini Sertifikat Objek Tanah tersebut masih dalam agunan Bank pihak Penjual yang teratas nama di Sertifikat Hak Milik tersebut. Kemudian untuk bangunan diatasnya berupa Pabrik Es merupakan usaha yang dibangun dan dikelola oleh anak kedua Tergugat I dan Tergugat II atas nama Meity



Ahyani bersama suami, serta izin usaha teratas nama Mety Ahyani yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 6 April 2023 disaat rumah tangga Penggugat dan Tergugat I sudah berpisah;

5) Objek 4.2 merupakan objek yang dalam agunan pihak Bank BRI Cabang Kotamobagu untuk pembuatan Objek 4.5. sehingga untuk objek 4.5 masih memiliki hubungan dengan pihak lain;

4. Bahwa berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam poin 3 diatas maka secara tegas Para Tergugat menyatakan bahwa objek-objek tersebut masih memiliki hubungan dengan pihak lain, sehingga untuk mengajukan objek-objek ini dalam gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya Penggugat melibatkan para pihak lain yang terkait dengan objek-objek tersebut;

5. Bahwa dengan demikian melihat fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki agar dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Error in Objekto

1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 4, dari 44 objek sengketa yang masuk dalam gugatan terdapat 3 objek sengketa (4.1, 4.2, dan 4.3) yang merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah disebutkan dalam pemisahan harta bersama milik Tergugat dengan Tergugat II (Istri Pertama Tergugat I) pada Putusan Poligami Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA Ktg, sehingga jelas objek sengketa bukanlah menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa ketiga kapal ikan dalam objek 4.1 tahun pembuatan awal di tahun 2003, objek 4.2 pembelian tahun 2006 dibeli dari Ibu Greic Liando (Ci Gio) dan objek 4.3 dibeli tahun 2007 dari Fiktor Timo, yang pada saat Tergugat I menikah dengan Tergugat memang sudah ada, kemudian dilakukan pembaharuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika Penggugat memasukan ketiga objek tersebut dalam gugatan hanya karena tahun pembuatan dan terbitnya surat ada dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I itu merupakan alasan yang tidak masuk akal, sebab ketiga objek kapal ikan tersebut merupakan hasil perbaikan dari 3 kapal yang ada dalam putusan poligami yang memang saat itu sudah saatnya dilakukan pembaharuan akibat masa operasi ketiga kapal ikan itu sudah tidak layak operasi;
4. Bahwa selanjutnya terdapat 1 objek sengketa yang berstatus sebagai kontrak dengan pihak lain dan belum secara sah milik dari Tergugat I dalam hal ini status objek sengketa masih menjadi milik pihak lain;
5. Bahwa terdapat 8 objek sengketa yang masih memiliki sengketa dengan pihak lain, meskipun Penggugat memegang bukti jual beli namun objek sengketa tersebut tidak diketahui oleh Penggugat saat ini dalam sengketa dengan pihak lain yaitu terdapat ahli waris lain yang keberatan atas jual beli yang pernah dilakukan oleh penjual kepada Tergugat I;
6. Bahwa terdapat 6 objek sengketa tidak diketahui Tergugat I lokasi jelas objek sengketa, sebab disaat penjual melakukan jual beli dengan Tergugat I, posisi Tergugat I hanya membantu penjual karena membutuhkan uang saat itu, sementara lokasi objek tidak pernah dikunjungi Tergugat I dan tidak diketahui oleh Tergugat I lokasi objek sengketa;
7. Bahwa terdapat 1 objek sengketa yang merupakan milik dari anak kedua Tergugat pada perkawinan dengan istri pertama yaitu objek 4.28 yang tanah tersebut dibeli oleh anak Tergugat menggunakan uang pribadi, serta izin bangunan pabrik dan surat-surat lainnya teratasnama Anak Tergugat I dan Tergugat II (Anak Kedua Tergugat);
8. Bahwa terdapat objek sengketa yang memang dibeli Tergugat untuk anak pertama Tergugat dengan Istri Pertama yaitu objek 4.29;
9. Bahwa terdapat 1 objek sengketa yang memang dibeli oleh istri Pertama Tergugat yaitu objek 4.32;
10. Bahwa terdapat 3 objek yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa karena merupakan Penghasilan yang tidak dapat dihitung secara pasti hasilnya, namun dijadikan sebagai objek sengketa yang dimohonkan

Halaman 42 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



untuk dilakukan pembagian yaitu objek 4.39 dan 4.40, Penting untuk dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang didapatkan selama dalam masa perkawinan, dan yang dimaksud dengan harta itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan secara nyata, termasuk pula hasil panen sebagaimana dalam gugatan memasukan hasil panen cengkeh yang saat ini justru tidak menetap waktu panen bahkan terkadang dalam satu tahun tidak pernah ada hasil, kemudian hasil dari pendapatan 5 unit kapal ikan yang juga tidak dapat diperhitungkan penghasilannya perhari sebagaimana dalam gugatan penggugat, terlebih 3 kapal lainnya masih merupakan kapal harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II yang memang sudah beroperasi sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;

11. Bahwa kemudian untuk objek 4.41 merupakan saldo rekening Tergugat I juga merupakan uang yang digunakan untuk perputaran usaha Tergugat I yang juga tidak dapat dilakukan pembagian karena dana tersebut digunakan Tergugat I untuk perputaran usaha Tergugat bukan uang yang tidak digunakan yang setiap saat dapat berubah jumlahnya. Sehingga dengan demikian jelas objek harta bersama yang dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai objek dalam gugatan harta bersama;

12. Bahwa terdapat 1 objek yaitu objek 4.43 yang tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama karena objek tersebut merupakan barang habis pakai yang sekali buat tidak dapat kembali lagi ke daratan, kemudian objek tersebut berada ditengah lautan yang tidak jelas diketahui letak dan posisi dari objek sengketa ini, sehingga sesuatu hal yang aneh menurut Para Tergugat ketika objek ini dijadikan sebagai objek sengketa;

13. Bahwa dimasukannya objek-objek yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi *error in objekto* ini secara keseluruhan menunjukkan ketidakjelasan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat ini dapat dinyatakan *error in objekto*;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar



dapat menyatakan Gugatan Penggugat *error in objekto*, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Kabur:

1. Bahwa secara formil gugatan Penggugat telah memasukkan Tergugat II (Istri Pertama Tergugat I) sebagai pihak dalam gugatan ini, namun secara materil tidak menggambarkan sama sekali kedudukan Tergugat II yang didudukkan sebagai pihak untuk kepentingan apa dan mengapa dijadikan sebagai pihak, baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan, sehingga seakan-akan Tergugat II dilibatkan sebagai pihak hanya untuk pemenuhan syarat formil saja;
2. Bahwa pada pada posita poin 4 gugatan Penggugat terdapat 10 objek yang tidak jelas tahun perolehannya sehingga objek dimaksud tidak jelas apakah benar-benar merupakan objek harta bersama atau tidak, terdapat objek yang tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama namun dimasukan sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat khususnya terhadap objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana proses perolehan harta bersama dimaksud, apakah Penggugat memiliki peran penting dalam menghasilkan objek sengketa ini atau tidak, apakah selama masa perkawinan yang hanya berlangsung selama 9 Tahun 8 Bulan antara Penggugat dengan Tergugat I ini ada hal yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka mengumpulkan harta bersama yang dimaksud, sehingga dalam gugatan tidak tergambar jelas posisi Penggugat seperti apa dalam mengumpulkan harta bersama ini, mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I hanya berlangsung selama 9 Tahun 8 Bulan namun Penggugat mampu mengumpulkan harta bersama sebanyak yang digugat Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat menggambarkan dalam gugatan harta bersama ini hanya milik Penggugat dan Tergugat I tanpa menyebutkan harta bersama ini menjadi harta bersama dalam perkawinan Poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maka Gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa menurut aturan harta bersama pada perkawinan poligami jelas berbeda dasar hukumnya dengan apa yang disebutkan pada posita poin 10 gugatan, maka dengan demikian dasar hukum yang dijadikan penggugat sebagai dasar gugatan juga dapat dipastikan telah keliru jika dalam proses pembagian harta bersama ini dengan menerapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat digambarkan Tergugat merupakan pihak yang menguasai objek sengketa namun tidak digambarkan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat seperti apa, sebab objek sengketa ini sebagian besar tetap ada dalam posisi yang sama sebagaimana yang ditinggalkan oleh Penggugat;

7. Bahwa terdapat banyak ketidakjelasan Gugatan Penggugat, terutama dalam hal penentuan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, terdapat batas-batas dan ukuran objek sengketa yang tidak jelas, terdapat objek sengketa yang tidak jelas kedudukannya dimana, terdapat objek yang salah dalam penyebutan alamat Desa, serta terdapat pihak yang memiliki hak atas objek sengketa namun tidak dilibatkan sebagai pihak;

8. Bahwa gugatan Penggugat secara umum tidak jelas kronologis gugatannya, baik itu menyangkut historis penguasaan objek sengketa, perolehan, cara perolehan Penggugat dan Tergugat I atas objek sengketa, sehingga gugatan ini dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas;

9. Bahwa Penggugat tidak secara rinci dan runut menggambarkan kronologis dan historis kejadian dalam Posita Gugatan bahkan tidak tergambarkan sama sekali upaya Penggugat untuk meminta bagian harta bersama sementara Tergugat I disebutkan tidak ingin membagi objek sengketa padahal yang meninggalkan Tergugat I adalah Penggugat itu sendiri dan lebih memilih menikah dengan laki-laki lain sesaat setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga menyebabkan Gugatan semakin kabur dan tidak jelas;

Halaman 45 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa secara umum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*);

11. Bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

12. Bahwa dengan demikian mencermati isi Gugatan Penggugat ini, maka Para Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, dengan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa pada posita poin 1 Gugatan Penggugat Penggugat adalah benar, namun tidak diperjelas posisi Penggugat dalam perkawinan poligami apakah sebagai istri kedua, ketiga atau keempat;
4. Bahwa pada posita poin 2 Gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa pada posita poin 3 Gugatan Penggugat adalah benar;
6. Bahwa pada posita poin 4 Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa tidaklah benar, yang benar adalah sebagian objek sengketa merupakan hak milik bersama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat. Kemudian

Halaman 46 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa terdapat 3 objek sengketa yang merupakan harta bersama Tergugat dengan istri pertama yang telah disebutkan dalam pemisahan harta bersama milik Tergugat dengan Istri Pertama pada Putusan Poligami Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA Ktg sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya terdapat 1 objek sengketa yang berstatus sebagai kontrak dengan pihak lain dan belum secara sah milik dari Tergugat, terdapat 8 objek sengketa yang masih memiliki sengketa dengan pihak lain, terdapat 6 objek sengketa tidak diketahui Tergugat lokasi jelas objek sengketa, terdapat 1 objek sengketa yang merupakan hak milik pribadi dari anak kedua Tergugat pada perkawinan dengan istri pertama, terdapat 1 objek sengketa yang memang dibeli Tergugat untuk anak pertama Tergugat, Terdapat 2 objek yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa karena merupakan Penghasilan yang tidak dapat dihitung secara pasti hasilnya, terdapat 1 objek yang merupakan uang tunai yang merupakan uang putaran usaha Tergugat I yang setiap saat berubah jumlahnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa, terdapat 1 objek yang tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama karena objek tersebut merupakan barang habis pakai yang sekali buat tidak dapat kembali lagi yang keberadaanya juga sulit untuk dicari karena berada ditengah lautan. Selanjutnya semua objek yang dimaksud Para Tergugat telah diuraikan dalam eksepsi sebelumnya sehingga tidak perlu diuraikan lagi secara rinci dalam jawaban ini;

7. Bahwa pada posita poin 5 gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar sebab perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I itu atas keinginan Penggugat, yang meninggalkan Tergugat I juga Penggugat sendiri, sementara sebagian besar objek sengketa memang berada di wilayah yang dekat dengan tempat tinggal Tergugat I, dan objek sengketa yang ada dalam gugatan ini sebagian besar memang tetap pada psosisnya semula tidak semua ditempati oleh Tergugat I atau dikuasai oleh Tergugat I, sehingga keliru jika objek sengketa ini disebutkan dalam Penguasaan Tergugat I, justru Penggugatlah yang menguasai surat-

Halaman 47 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat atas objek sengketa yang diamankan Penggugat sebelum Penggugat berencana untuk menggugat cerai sehingga meskipun sebagian objek sengketa berada dekat dengan tempat tinggal Tergugat I namun sebagian surat-surat dalam penguasaan Penggugat.

8. Bahwa Selain itu dalam posita poin 5 disebutkan pula Tergugat I tidak pernah beritikad baik untuk melakukan pembagian, maka Perlu Tergugat I pertanyakan kepada Penggugat kapan Penggugat datang kepada Tergugat I secara baik-baik untuk meminta objek ini dilakukan Pembagian sehingga Penggugat menyatakan dalam gugatan bahwa Tergugat I tidak beritikad baik, justru yang tidak beritikad baik adalah Penggugat itu sendiri yang tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat I mengenai harta yang dimaksud, selama ini Tergugat I malahan kesulitan untuk membayar pajak kendaraan karena sebagian surat-surat kendaraan ada dalam penguasaan Penggugat, lalu siapa sebenarnya yang tidak beritikad baik?;

9. Bahwa pada posita poin 6 gugatan Penggugat tidak benar Tergugat I memberikan hadiah kepada Tergugat II berupa Mobil Pik Up Traga Warna Merah, objek tersebut merupakan objek untuk usaha Tergugat I dan tidak digunakan untuk kepentingan Pribadi Tergugat II, objek tersebut memang diatasnamakan Tergugat II hanya karena sebagian besar sudah atas nama Tergugat I, sehingga dalil Penggugat ini tidaklah berdasar dan tidaklah benar adanya;

10. Bahwa pada posita poin 7 gugatan Penggugat tidak benar objek yang dimaksud dalam posita ini sebagai hadiah untuk Penggugat, objek tersebut memang dibeli Tergugat I untuk kepentingan Transportasi Penggugat selama Penggugat sebagai istri sah Tergugat I, dan kemudian 1 mobil lainnya itu untuk kepentingan operasional usaha Tergugat I, kedua mobil tersebut memang diatasnamakan Penggugat, namun bukan berstatus sebagai hadiah, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai hadiah;

11. Bahwa pada posita poin 8 gugatan Penggugat memang benar objek tersebut ada dalam penguasaan Tergugat I dan digunakan sebagai mobil operasional usaha Tergugat namun status objek bukanlah sebagai hadiah untuk Penggugat sehingga tidak dapat dilakukan penyerahan



secara sepihak dengan status sebagai hadiah sebab objek sengketa masih merupakan harta bersama dalam perkawinan Poligami Tergugat I;

12. Bahwa pada posita poin 9 Penggugat tidak benar secara keseluruhan objek yang ada dalam posita poin 4 gugatan Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, sebab dalam posita poin 4 masih terdapat beberapa objek yang harus diperjelas oleh Penggugat tentang status objek sengketa apakah sebagai harta bersama atau tidak, selebihnya harta tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dalam perkawinan Poligami, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

13. Bahwa pada posita poin 10 Penggugat terhadap proses pembagiannya tidak dapat dilakukan dengan menerapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebab perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan perkawinan poligami yang dapat mengacu pada pembagian berdasarkan penjelasan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 136 angka (5) dijelaskan bahwa *"Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat"*;

14. Bahwa pada posita poin 11 Penggugat merupakan alasan yang tidak berdasar dan jelas mengada-ada, sebab Penggugat lah yang patut dicurigai dapat mengalihkan objek sengketa karena sebagian besar bukti surat atas objek telah diamankan Penggugat dan berada dalam penguasaannya sejak sebelum bercerai hingga saat ini sehingga Tergugat I mempertegas bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki niat untuk mengalihkan objek sengketa atau memindahtangankan terlebih sebagian besar surat kepemilikan objek sengketa ada dalam penguasaan

Halaman 49 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Penggugat, sehingga dengan demikian maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki agar dapat menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat karena tidak beralasan hukum;

15. Bahwa pada posita poin 12 Penggugat merupakan alasan yang tidak berdasar, sebab sama sekali Tergugat I tidak memiliki niat untuk tidak membagi objek sengketa, justru sesungguhnya Penggugat yang tidaklah memiliki rasa syukur dengan apa yang telah diberikan oleh Penggugat selama dalam masa Perkawinan, bahkan sebagian besar harta bersama yang didapatkan Penggugat dengan Tergugat I ada dalam penguasaan Penggugat dan tidak dimasukkan dalam gugatan ini penggugat tidak mempermasalahkan, sehingga dalil gugatan Penggugat dengan permohonan pembagian dengan jumlah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat I, para Tergugat sangat keberatan sebab Perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I merupakan perkawinan poligami;

16. Bahwa pada posita poin 13 Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan telah dibantah oleh Para Tergugat dalam eksepsi sehingga tidak penting untuk diperjelas kembali alasan Para Tergugat menolak dalil ini;

17. Bahwa pada posita poin 14 dan 15 Penggugat tidak perlu dibantah lagi oleh Para Tergugat, nanti akan dibuktikan dalam proses pembuktian;

18. Bahwa pada posita poin 16 Penggugat, oleh karena Gugatan ini merupakan keinginan Penggugat itu sendiri maka seluruh biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat;

19. Bahwa selain itu penting untuk Para Tergugat tegaskan bahwa dalam perolehan harta bersama ini dapat pula dibuktikan siapa yang memiliki peran lebih banyak dalam mengumpulkan harta ini apakah Tergugat I, Tergugat II atau Penggugat, sehingga porsi pembagian objek harta bersama tidaklah seharusnya sama karena ada yang lebih berperan dalam mengumpulkan harta bersama ini, sebab disaat Penggugat menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I memang Tergugat I sudah memiliki usaha yang besar dan berkembang berkat usaha dan kerja keras Tergugat I dengan Tergugat II yang dimulai dari titik nol, yang pada saat itu Tergugat I hanya sebagai penjual mainan anak keliling di pasar-pasar dan Tergugat II (istri Pertama Tergugat I) sebagai penjual ikan yang kemudian berkat usaha dan kerja keras berdua sehingga Para Tergugat mampu mengumpulkan modal untuk usaha sebagaimana yang Penggugat lihat saat menikah dengan Tergugat I;

20. Bahwa perjuangan Para Tergugat tidaklah mudah untuk mendapatkan semua harta yang saat ini dimiliki Para Tergugat, jatuh bangun dalam usaha telah dirasakan Tergugat I dengan Tergugat II dengan cucuran keringat dan air mata sebab Tergugat I dan Tergugat II secara latar belakang Pendidikan bukanlah termasuk orang yang berpendidikan tinggi sehingga usaha sebesar saat ini tidaklah mudah didapatkan oleh Para Tergugat, yang semua itu tidak diketahui oleh Penggugat, Penggugat menikah dengan Tergugat I sudah pada posisi menemukan usaha yang memang sudah pada posisi seperti saat ini, bahkan jika dibandingkan waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang hanya 9 Tahun 8 Bulan dibandingkan dengan perkawinan umumnya yang normal yang berangkat tanpa ada modal usaha mungkin untuk beli rumah saja masih kesulitan dalam masa perkawinan yang baru terhitung sangat singkat, hanya karena memang Tergugat I sudah pada posisi memiliki modal usaha besar maka Penggugat dapat dikatakan sudah tidak merasakan kesulitan dan kesusahan dalam perkawinan saat itu;

21. Bahwa melihat ketidakjelasan Gugatan Penggugat dan adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat ini maka sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Pada prinsipnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak bersedia untuk melakukan pembagian harta bersama dimaksud, jika gugatan ini tanpa mempertimbangkan hal-hal yang telah diungkapkan Para Tergugat sebelumnya, namun jika pembagian atas sebagian objek harta bersama ini

Halaman 51 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilakukan maka Para Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi dengan tujuan untuk dapat menarik juga objek-objek yang tidak dimasukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 1 bidang tanah dengan luas sekitar 552M² yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ronawaty Mohamad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan air/selokan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tanah milik Haji Saiful

Objek ini dibeli Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas sekitar 300M² yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan estimasi harga tanah dan bangunan rumah sebesar Rp. 1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

2. Isi rumah bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yaitu:
 - 1) 1 set isi kamar tidur utama seharga Rp. 65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 2) 2 set isi kamar tidur lainnya seharga Rp. 50.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 3) 2 Set kursi kayu mewah seharga Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
 - 4) 2 set meja makan seharga Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - 5) 1 unit lemari beserta isinya (Guci) seharga Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 6) 2 set kursi teras;
 - 7) 1 set Kitche set;

Halaman 52 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 Unit Kipas Angin;
- 9) 1 Unit Tempat Tidur kamar bagian dapur seharga Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 10) 1 Unit ayunan Kayu seharga Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah);
- 11) 3 Unit AC;
- 12) 2 Unit Tv;
- 13) Guci Besar 3 Buah;
3. 1 Unit sepeda Sporty seharga Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
4. 1 unit sepeda motor merek N-Max Tahun 2018 warnah hijau putih Nomor Polisi: -;
5. 1 Unit Sepeda Motor Fino Sporty warna merah Tahun 2021 dengan Nomor Polisi: -;
6. Uang Arisan yang ada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
7. Uang Ikan dari Daeng Ivan yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah);
8. Hutang Pribadi Dokter Sri yang yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
9. Barang Mas yang dibeli Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semasa Perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bukan merupakan mahar perkawinan, berupa Anting, Gelang, Kalung dan Cincin, dengan harga sebesar Rp. 93.624.000.- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan Kwitansi pembelian;
10. 1 Unit Hp Iphone 12 Promax dibeli tanggal 4/10/2021;
11. Bahwa selain harta bersama juga terdapat hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bank BRI Cabang Kotamobagu sejak Tahun 2022 dengan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) yang diketahui Tergugat

Halaman 53 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dengan menggadaikan salah satu surat kapal di Tahun 2022 yang pinjaman tersebut dilakukan hanya berdua antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tujuan pengembangan usaha, sehingga hutang bersama ini pun haruslah dibagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);
3. Menyatakan penerapan pembagian objek sengketa dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat tidak dapat diterapkan pada perkara ini;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
5. Menyatakan hasil perkebunan cengkeh dan kapal ikan bukanlah harta bersama yang harus dibagi;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1) 1 bidang tanah dengan luas sekitar 552M² yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ronawaty Mohamad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan air/selokan
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tanah milik Haji Saiful

Diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas sekitar 300M² yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan harga tanah dan bangunan rumah sebesar Rp. 1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

2) Isi rumah bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yaitu:

- 1 set isi kamar tidur utama seharga Rp. 65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2 set isi kamar tidur lainnya seharga Rp. 50.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2 Set kursi kayu mewah seharga Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
- 2 set meja makan seharga Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- 1 unit lemari beserta isinya (Guci) seharga Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2 set kursi teras;
- 1 set Kitchen set;
- 2 Unit Kipas Angin;
- 1 Unit Tempat Tidur kamar bagian dapur seharga Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 Unit ayunan Kayu seharga Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah);
- 3 Unit AC;
- 2 Unit Tv;
- Guci Besar 3 Buah;

Halaman 55 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



- 3) 1 Unit sepeda Sporty seharga Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
- 4) 1 unit sepeda motor merek N-Max Tahun 2018 warnah hijau putih Nomor Polisi: -;
- 5) 1 Unit Sepeda Motor Fino Sporty warna merah Tahun 2021 dengan Nomor Polisi: -;
- 6) Uang Arisan yang ada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- 7) Uang Ikan dari Daeng Ivan yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- 8) Hutang Pribadi Dokter Sri yang yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 9) Barang Mas yang dibeli Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semasa Perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bukan merupakan mahar perkawinan, berupa Anting, Gelang, Kalung dan Cincin, dengan harga sebesar Rp. 93.624.000.- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan Kwitansi pembelian;
- 10) 1 Unit Hp Iphone 12 Promax dibeli tanggal 4/10/2021;

Merupakan **harta bersama** antara **Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**;

3. Menyatakan Hutang di Bank BRI Cabang Kotamobagu sejak Tahun 2022 dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) merupakan hutang Bersama antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bagian masing-masing atas harta bersama dan hutang bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan Penggugat I Rekonvensi 1/3 bagian, Penggugat II Rekonvensi 1/3 Bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 bagian;

Halaman 56 dari 192 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat yang diwakili Kuasanya, Penggugat yang diwakili Kuasanya memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi *Error In Persona*:

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1.-----

Bahwa atas Eksepsi poin 1 dan poin 2 Penggugat tolak, karena sangat jelas gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama anantara Penggugat dan Tergugat I sehingga tidak menarik pihak lain dalam perkara a quo tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

2.-----

Bahwa atas eksepsi pon 3.1,3.2 dan 3.3 Penggugat tolak dan perihal kepemilikannya nanti akan Penggugat buktikan dalam Agenda Pembuktian;

3.-----

Bahwa atas eksepsi poin 3.4 Penggugat tolak karena faktanya Pembelian tanah serta Pembangunan Pabrik Es (objek 4.28) adalah seijin,sepengetahuan serta merupakan hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I yang tujuannya untuk menambah usaha;



4.-----

Bahwa atas eksepsi poin 3.5 Penggugat tolak karena objek 4.2 dan objek 4.5 tidak ada hubungan dengan pihak lain dan hal ini akan Penggugat buktikan buktikan nanti dalam agenda sidang pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi poin 4 dan poin 5 Penggugat tolak karena objek yang dimintakan pembagian dalam perkara a quo murni Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat telah benar hanya memposisikan Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara a quo tanpa perlu menarik Tergugat lainnya. Hal mana untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat dalam perkara a quo adalah hak dari Penggugat untuk menentukan sendiri sebagaimana asas hukum "*Legitima Persona Standi In Judicio*". Bahwa para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa subyek yang akan digugat hal ini sejalan pula dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971** yang berbunyi : "*Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.*" Demikian pula dalam **putusan Mahkamah Agung RI No.3909 K/Pdt/1994**, tanggal 11 April 1997 : *Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.* Sehingga eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) **beralasan hukum untuk ditolak oleh majelis hakim yang terhormat;Eksepsi Error In Objecto**

- 1.-----B
ahwa eksepsi poin 1 Penggugat tolak karena objek 4.1,4.2, dan 4.3 murni merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I hal mana ketiga objek tersebut diperoleh setelah ijab qobul anantara Penggugat dan Tergugat I hingga berpisah karena perceraian. Adapun ketiga kapal yang dimaskut Para Tergugat tertuang dalam putusan poligami ada dalam penguasaan Tergugat II dan Penggugat selama ini tidak tahu dan tidak mau tau karena Penggugat fokus mengurus dan usaha kelima kapal milik Penggugat dan Tergugat I;
- 2.-----B
ahwa eksepsi poin 2 Penggugat tolak karena faktanya tidak ada hubungan

Halaman 59 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama kapal yang dimaksud Para Tergugat dengan kapal yang digugat Penggugat dalam perkara harta bersama ini dan atas kepemilikan kapal-kapal tersebut sangat jelas perolehannya pada tahun 2013 ke atas sementara kapal yang dimaksud Para tergugat perolehannya 2003, 2006 dan 2007. Adapun dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa ketiga kapal yang digugat Penggugat merupakan pembaharuan dari ketiga kapal yang lama milik Para Tergugat adalah tidak benar dan merupakan dalil yang tidak logis, karena selama ini kelima kapal yang di Peroleh Penggugat dengan Tergugat I merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat I hal mana uang yang digunakan untuk pembelian masing-masing kapal Penggugat kumpulkan dan simpan dari hasil usaha Penggugat dengan Tergugat;

3.-----B
ahwa eksepsi poin 3 Penggugat tolak karena sangat jelas kapal-kapal yang dimaksud para penggugat sudah dipisahkan terlebih dahulu dalam putusan poligami, sehingga jelas dalil Para Penggugat yang menyatakan ketiga kapal dalam gugatan harta bersama ini merupakan harta yang ditetapkan pada sidang poligami antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak relevan dan tidak masuk akal. Hanya saja Para Tergugat sengaja menyatakan seperti itu karena tidak mau membagi kapal-kapal tersebut;

4.-----B
ahwa eksepsi poin 4, poin 5 dan poin 6 tergugat tolak dan akan Penggugat buktikan nanti dalam agenda sidang pembuktian;

5.-----B
ahwa Eksepsi poin 7 Penggugat tolak karena atas pembelain tanah sampai dengan pembangunan pambrik es (objek 4.28.) seijin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat I dan tanpa ada keterlibatan anak Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 60 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B
ahwa eksepsi poin 8 dan poin 9 Penggugat tolak dan nanti akan
Penggugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

7.-----B
ahwa Eksepsi poin 10 Penggugat tolak karena objek 4.39, 4.40 dan 4.41
merupakan Aset penghasilan paling besar atas harta yang dimiliki
penggugat dan Tergugat selama ini dan dari jawaban ini sangat jelas itikat
buruk Tergugat I yang hanya mau menikmati sendiri dan tidak mau
membagi hasil serta harta bersama tersebut. Hal mana inilah yang
menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugtan Harta Bersama sarta Sita
atas semua Objek Harta Bersama. Serta perlu Para Tergugat fahami yang
dimaskut dengan harta bukan hanya terbatas pada harta bergerak
ataupun tidak tetapi aset merupakan harta yang memang tidak dapat
disentuh atau tidak berwujud akan tetapi dapat dinikmati seperti simpanan
Deposita atau Simpanan serta hasil panen dan hasil usaha hal ini sejalan
dengan penjelasan **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan** '*menyatakan
bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri
selama perkawinan. Berdasarkan praktik kami, hal ini mencakup
pendapatan yang diperoleh selama perkawinan, serta harta yang
diperoleh sebagai hasil dari pendapatan tersebut*';

8.-----B
ahwa eksepi poin 11 Penggugat tolak sangat jelas rekening usaha objek
(4.41) merupakan satu satunya rekening yang digunakan Penggugat dan
Tergugat I semasa perkawinan untuk menyimpan hasil-hasil usaha selama
ini. Hal mana mengenai jumlah dan perputaran uang yang ada dalam
daldo rekening akan penggugat buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

9.-----B
ahwa Eksepsi poin 12 Penggugat tolak karena objek 4.43 Penggugat tau
dengan jelas dan pasti letak objek tersebut dan selama ini objek tersebut

Halaman 61 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi tujuan kelima kapal penggugat dan tergugat untuk beroperasi setiap harinya untuk mengambil ikan. Sehingga mustahil alasan Tergugat yang menyatakan aneh atas objek tersebut dijadikan harta bersama dengan dalil objek tersebut merupakan barang sekali pakai, memang benar objek tersebut barang sekali pakai tapi hasilnya selama sepuluh tahun ini dapat dinikmati Penggugat dan Tergugat serta telah menghasilkan dapat membelin kapal ikan Harapan Laut 01,02,03,04 dan 06;

10.-----B
ahwa Eksepsi poin 13 dan poin 14 Penggugat tolak karena tidak beralasan hukum dan Para Tergugat hanya sengaja berdalil untuk menghindari objek tersebut untuk dibagi dan diletakan sita oleh majelis hakim yang terhormat;

Eksepsi Gugatan Kabur:

1.-----B
ahwa Eksepsi poin 1 Penggugat tolak karena sudah sangat jelas penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam perkara a quo baik didalam posita dan petitum;

2.-----B
ahwa Eksepsi poin 2 Penggugat tolak karena dalam jawaban Tergugat tidak mengurai secara jelas mana objek yang dimaksud kabur serta menurut penggugat hal ini sudah domain pokok perkara dan bukan eksepsi lagi serta penggugat bertetap pada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan akan membuktikan dalam agenda sidang pembuktian nanti;

3.-----B
ahwa Eksepsi poin 3 Penggugat tolak karena sudah sangat jelas isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat mengenai proses peroleh harta bersama Penggugat dan Tergugat dan perihal Rezeki seseorang tidak perlu diperdebatkan karena hal tersebut sudah merupakan takdir tuhan sehingga pernyataan Tergugat perihal sekian tahun perkawinan sudah memperoleh harta begitu banyak tidak patut atau tidak relevan;

4.-----B
ahwa Eksepsi poin 4 dan poin 5 Penggugat tolak karena pasal 97 KHI sudah relevan dengan perkara a quo serta menurut Dr. Drs. Mukti arto, S.H. dalam bukunya Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, *pencantuman alasan yang berdasarkan hukum bukanlah merupakan suatu keharusan. Karena Hakim lah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.* Dan pembagian harta bersama hanya Penggugat dan Tergugat I dalam perkara a quo karena prinsipnya tidak ada penggabungan/percampuran harta istri pertama, kedua dan seterusnya dalam perkawinan poligami hal ini sejalan dengan kaidah hukum pasal Pasal 94 ayat: (1) *harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.* Jo Pasal 35 ayat (1) [UU No.1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan. **Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan hingga perkawinan berakhir karena karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.** (makna harta bersama diperoleh selama perkawinan hingga bercerai atau kematian nah bagaimana bisa istri pertama dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini sementara istri pertama masi menjadi istri sah dan berada dalam tanggungan suami/Tergugat);

Halaman 63 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----B
ahwa Eksepsi poin 6 Penggugat tolak karena faktanya selama ini penguasaan seluruh objek sengketa serta hasilnya hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat dan tanpa memabgi sepeserpun dengan Penggugat;

6.-----B
ahwa Eksepsi poin 7 Penggugat tolak karena jawaban Tergugat tidak jelas mana objek dan subjek hukum yang dimaksud dalam eksepsinya;

7.-----B
ahwa Eksepsi poin 8 Penggugat tolak karena dalam surat gugatan sudah sangat jelas mengenai historis perolehan objek sengketa, penguasaan, letak, luas dan batas-batasnya;

8.-----B
ahwa Eksepsi poin 9, 10, 11 dan 12 Penggugat tolak karena perihal perpisahan sudah jelas penyebabnya adalah penyakit Tegrugat I yang suka kawin tanpa memikirkan prasaan istri, dan perihal gugatan a quo sudah senagat jelas dan telah memenuhi syarat formil dam materil suatu gugatan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 '*menyatakan bahwa ketidakadaannya ketentuan tertentu mengenai isi gugatan di HIR dan RBg maka para pihak bebas dalam merumuskan surat gugatannya asalkan didalamnya memuat segala hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian materii yang yang menjadi dasar gugatannya*'.
Sehingga alasan-alasan dalam eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur patut untuk ditolak oleh majelis hakim yang terhormat;

Halaman 64 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam tanggapan atas eksepsi di atas harus dianggap secara mutadis dan mutandis sebagai jawaban alam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi;

3.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 3 Penggugat tolak karena sudah sangat jelas didalam gugatannya Penggugat menjelaskan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II. hal mana status Penggugat sebagai istri kedua yang menikah berdasarkan ijin poligami berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor: 134/Pdt.G/2013/Pa Ktg.

4.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 6 Penggugat tolak karena 24 objek yang dimaksud Para Tergugat dalam jawabannya tidak jelas objek pada poin berapa namun sekalipun demikian Penggugat tetap akan menjawab dengan tegas dan menolak jawaban Para Tergugat perihal keberatannya apakah soal kepemilikan, pemanfaatan, penguasaan atau jual beli yang telah ada. serta mengenai objek yang menurut Para Tergugat adalah tidak dapat dijadihkan harta bersama karena merupakan barang habis pakai adalah alasan yang keliru hal mana objek tersebut yang menjadi penunjang utama usaha kelima kapal ikan Penggugat dan Tergugat dimana hingga saat ini rompong tersebut memiliki penghasilan ikan yang di jemput oleh kelima kapal ikan setiap harinya. Bahwa begitupun dengan rekening penyimpanan uang sudang sangat jelas masuk pada objek harta bersama karena selama ini uang hasil pengilangan sumua usaha disimpan pada rekening tersebu. Serta begitupula dengan hasil panen kebun cengkeh yang setiap tahunya

Halaman 65 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan sesuai dengan apa yang telah Penggugat ulas dalam posita gugatan;

5.-----B
ahwa jawaban Tergugat poin 7 Penggugat tolak karena yang menjadi pokok perceraian antara keduanya adalah kebiasaan Tergugat I yang suka bermain perempuan dan lupa pulang rumah sehingga Penggugat yang notabenenya perempuan/istri yang selama ini menjalankan usaha mengurus pembongkaran ikan di pelabuhan, pengiriman ikan kepada para pelanggan, pembayaran gaji karyawan serta akomodasi kapal dan para karyawan serta pengurusan hasil panen cengkeh dari kebun milik Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan Tergugat I hanya bersenang-senang dengan wanita lain bahkan telah menikah dibawah tangan tanpa peduli lagi dengan usaha dan kehidupan Penggugat. Adapun mengenai surat-surat atas semua objek sengketa memang selama ini yang mengurus pembukuan dan administrasi adalah Penggugat sehingga wajar baik dokumen serta semua aset dan hasil diketahui dan terpampang dengan jelas dalam Gugatan Penggugat serta dokumen-dokumen terkait mengenai sebagian aset Penggugat dan Tergugat I ada dan tersimpan rapi pada Penggugat;

6.-----B
ahwa jawaban Tergugat poin 8 Penggugat tolak karena faktanya selama ini Penggugat selalu meminta mana bagianya sebagai seorang istri yang merintis usaha sejak pernikahan tahun 2013 sampai dengan cerai 2023 akan tetapi Tergugat I menolak dengan memberikan syarat jika ingin mendapatkan bagian Penggugat harus kembali kepada Tergugat I dan siap untuk di madu dengan perempuan lain. Begitupun dengan surat-surat kendaraan memang ada dalam penguasaan Penggugat selama ini karena sejak awal Penggugat yang memegang/menyimpan semua dokumen tetapi kenapa Penggugat menolak untuk menyerahkan karena semua kendaraan dan Usaha ada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat I tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya apalagi membagi harta bersama tersebut, sementara Penggugat dengan anak Tergugat I hidup serba kekurangan karena tidak lagi di biyai;

7.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 9 dan poin 10 Penggugat tolak karena sangat jelas objek-objek tersebut merupakan hadiah sehingga diatas namakan masing-masing Penggugat dan Tergugat II dan hal ini akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian annti;

8.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 11 Penggugat tolak karena penggugat tau dengan jelas historis barang-barang tersebut hal mana Penggugatlah yang memberikan saran kepada Tergugat I jika mau meberikan mobil sebagai hadiah maka diberikan pula untuk Tergugat II agar adil dikemudian hari tidak menjadi persoalan dan bahkan anak Para Tergugat atas nama Meity Ahyani dibeliakan juga mobil honda brio. Sehingga masing-masing mendapa bagian yang sama berupa kendraan sebagai hadiah baik Penggugat/istri kedua, Tergugat II/istri pertama dan anak dari istri pertama;

9.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 12 Penggugat tolak karena semua harta yang Penggugat ajukan dalam perkara ini adalah merupakan harta bersmaa antara Penggugat dan Tergugat I. Hal mana tidak ada hubungan dengan harta bersama milik Tegrugat I dengan Tergugat II yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan poligami;

10.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 13 Penggugat tolak karena dalam perkara a quo pasal 97 KHI sudah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, adapun terhadap penerapan pasal yang menjadi kebertan Para Tergugat tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim sarta tidak menjadikan Perkara kabur hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Drs. Mukti arto, S.H.

Halaman 67 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, *pencantuman alasan yang berdasarkan hukum bukanlah merupakan suatu keharusan. Karena Hakim lah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.*

10.1.-----B

ahwa dalil Para Tergugat yang keberatan dengan istri pertama/Tergugat II tidak mendapatkan bagiannya dalam perkawinan poligami berdasarkan d juknis Buku II Pedoma Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 136 angka 5 Penggugat tolak. Hal mana Penggugat bertetap pada pasal 94 KHI Jo pasal 35 undang-undang Perkawinan. Kemudian mengenai peran penting dalam menjalankan usaha sangat jelas Peran Penggugat dalam kurun waktu 2013 smpai 2023 dimana Penggugat sebagai seorang istri membantu suami dirumah dan sebagai rekan kerja Tergugat I dalam menjalankan usaha baik dalam pembukuan, dana dan keluar masuk, belanja harian karyawan, pemeliharaan akomodasi baik kapal dan kendraan serta pengurusan kebun cengkeh dan sawah hal ini jelas tidak dapat dilakukan oleh istri Pertama Tergugat I karena alasan Tergugat I poligami dengan Penggugat adalah saat itu istri Tergugat I yakni Tergugat II dalam keadaan sakit berat sehingga tidak memapu melayani lagi Tergugat I secara biologis apalagi membantu menjalankan usaha.

10.2.-----B

ahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat tetap berpegang teguh pada hukum yang prinsipnya tidak ada penggabungan/percampuran harta istri pertama, kedua dan seterusnya dalam perkawinan poligami hal ini sejalan dengan kaidah hukum pasal Pasal 94 ayat: (1) *harta bersama perkawinan seorang*

Halaman 68 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Jo Pasal 35 ayat (1) [UU No.1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan. **Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan hingga perkawinan berakhir karena karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.** Makna harta bersama diperoleh selama perkawinan hingga bercerai atau kematian nah bagaimana bisa istri pertama/Tergugat II dijadikan sebagai pihak yang menerima harta bersma Penggugat dan Tergugat I dalam perkara a quo sementara istri pertama/Tergugat II masih terikat dalam perkawinan dan berada dalam tanggungan suami/Tergugat I. Serta harta-harta yang menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan perjanjian terlebih dahulu dan tertuang dalam putusan poligami. sehingga sengat jelas dan berlasan hukum atas harta-harta yang digugat oleh Penggugat hanya dibagi dua dimana $\frac{1}{2}$ menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi milik Tergugat I);

11.-----B
ahwa jawaban Para tergugat poin 14 Pengugat tolak karena untuk kepastian hukumnya semua harta yang menjadi objek dalam perkara a quo beralasan hukum untuk diletakan sita;

12.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 15 Penggugat tolak karena selama ini surat kepemilikan atas sebagian besar objek sengketa ada dan tersimpan rapi pada Penggugat dan mustahil untuk Penggugat alihkan karena bagaimana bisa objek yang ada pada Tergugat I akan dialihkan oleh Penggugat. Hal ini hanyalah alibi Tergugat I untuk menghindari Sita

Halaman 69 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat **olehnya melalui Replik ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan atas semua objek sengketa agar putusan perkara nanti tidak hampa atau ilusioner;**

13.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 16 dan 17 Penggugat tolak dan akan penggugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian annti;

14.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 18 Penggugat tolak karena perkara harta bersama sehingga semua biaya yang timbul akibat perkara harta bersama sampai dengan perkara ini BHT dan dilakukan Eksekusi menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat I;

15.-----B
ahwa Jawaban Para Tergugat poin 19 dan poin 20 Penggugat tolak karena harta yang menjadi objek perkara a quo adalah harta yang diperoleh sejak tahun 2013 dimana harta tersebut di peroleh sejak Penggugat dan Tergugat I setelah menikah sampai dengan bercerai di tahun 2023, adpaun harta yang diperoleh Tergugat I denga istri pertama/Tergugat II dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya karena objek tersebut sudah di perjanjikan terlebih dahulu dan tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor : 134/Pdt.G/2013/Pa Ktg. Kemudian pernyataan Para Tergugat mengenai dalam kurun waktu 10 tahun sudah memperoleh harta begitu banyak, yah itu rejeki yang diberikan tuhan dengan jeripaya luar biasa Penggugat karena mahir dan ahlli dalam melakukan managemen usaha dibidang ini. Tergugat I sendiripun pernah mengakui keuletan dan kecerdasan Penggugat dalam menjalankan bisnis ini dengan bahsa gorontalo 'susah wau tolamu nou bo yio tamo tota mongaturu usaha patao boma tolamu wau artinya saya/Tergugat I susah kamu/Penggugat tinggalkan karena hanya kamu/Penggugat yang tau mengatur usaha ini'.

Halaman 70 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Hal mana berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas bahwa objek harta yang digugat adalah merupakan harta bersama yang merupakan jeripaya dan usaha Penggugat dan Tergugat I sehingga beralasan hukum untuk dilakukan pembagian sesuai hukum $\frac{1}{2}$ menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak milik Tergugat I;

16.-----B
ahwa jawaban Para Tergugat poin 21 Penggugat tolak karen sudah sangat jelas gugatan harta bersama yang Penggugat ajukan memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan;

DALAM REKONVENSİ :

Pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi.

1.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Poin 1, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena objek yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kabur/Obscur Libel hal mana Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak mengurai nomor sertifikat, ukuran, letak,luas,batas-batas serta kapan dan dengan cara apa objek yang dimaksud di peroleh. Hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 berbunyi "gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sejalan pula dengan Yurisprudensi MA RI, 17 April 1971 No.1149 K/Sip/1975 : Karena surat gugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugat tidak dapat diterima;

2.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi Poin 2, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena objek yang dimaksud tidak jelas mengenai asal usulnya perolehannya maupun keberadaanya objek tersebut;

3.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Poin 2, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena objek yang dimaksud tidak jelas mengenai asal usulnya perolehannya maupun keberadaanya objek tersebut ;

4.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi Poin 3,. Poin 4 dan poin 5, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena objek yang dimaksud tidak jelas mengenai asal usulnya perolehannya maupun keberadaanya objek tersebut;

5.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Poin 6, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena uang tesebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kovensi I dan anak semasa Terikat Perkawinan;

6.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi Poin 7, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena dana tersebut yang mennggunakan adalah Penggugat Rekonvensi I semasa Perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi;

7.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Poin 8, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 72 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak karena dana tersebut yang menggunakan adalah Penggugat Rekonvensi I semasa Perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi;

8.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi Poin 9, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena objek yang dimaksud tidak jelas dan tidak pernah ada hal mana Penggugat Rekonvensi I tidak pernah membelikan emas ataupun halk semacamnya;

9.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Poin 10, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena objek tersebut tidak pernah ada;

10.-----B
ahwa atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Poin 11, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak karena selama ini Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tidak pernah membicarakan apalagi meminta persetujuan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk melakukan perjanjian kredit peminjaman pada bank yang dimaksud sehingga atas pembebanan hutang tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak dengan tegas.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan surat Gugatan Harta Bersama ini, untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Halaman 73 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M

enolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu berupa :

2.1. 1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan bernama HARAPAN LAUT dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur no - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 21,65 meter, lebar 4,70 meter, dalam 1,40 meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.913/KKc, Kapal dibuat di Sondana dalam tahun 2013, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 6D22, Daya 220 PK, dan saat ini Kapal Motor Nelayan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.2. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 02 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 19.45 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.41 meter, LOA 21.45 Meter, Tonase Kotor (GT) 26, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 26 No.1035/KKc, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2017, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 6D22, Daya 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.3. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 03 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 18.15 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.38 meter, LOA 19.05 Meter, Tonase Kotor (GT) 24, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 24 No.292/KKh, Kapal dibuat di Kelurahan Karaton dalam tahun 2019, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 74 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



2.4. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 04 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.50 meter, lebar 4.60 meter, dalam 1.60 meter, LOA 22.20 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.1604/KKa, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2020, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 220 PK, dan saat ini Kapal Fishing Boat tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.5. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 06 dengan Register Kapal Perikanan A017262 atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.4 meter, lebar 4.75 meter, dalam 1.55 meter, LOA 23.4 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No. A017262/715-13/KP-PS, Kapal dibuat di Desa Kolo Bawah dalam tahun 2021, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI, dan saat ini Kapal Penangkap Ikan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.6. 1 (satu) bidang tanah dengan luas Kurang lebih 1.833 M² atau Panjang 43,35 Meter dan Lebar 42,28 Meter, sekaligus diatasnya terdapat 41 Pohon Kelapa yang tumbuh di tanah tersebut, yang perolehannya berdasarkan Kwitansi dan surat Pernyataan Jual beli pada tanggal 17 Januari 2022, terletak di Dusun Tapodu, Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Andi Ishak", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I/Gafar Pakaja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Indra Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ruslina Usman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- (Batas ditunjukkan sesuai Surat pernyataan Jual beli);

Halaman 75 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.2 (dua) bidang tanah sekaligus dengan luas Kurang lebih 1.192,75 M² dan 1.933,9 M², yang perolehannya berdasarkan Kwitansi Jual beli pada tanggal 08 Maret 2022, yang tanah tersebut terletak di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Nurdin Mustapa", dengan batas-batas:

➤ **Luas 1.192,75 M².**

- Sebelah Utara 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya Dako Yusuf;
- Sebelah Timur 35,407 Meter, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Barat 38 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Hasna Yusuf/Suryan Radjak;

➤ **Luas 1.933,9 M².**

- Sebelah Utara 44,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Timur 42 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Heri;
- Sebelah Selatan 40,70, Meter berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat 41 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya A. Katili;

(Batas-batas tersebut ditunjukkan sesuai Surat Keterangan Waris dan pernyataan Hibah Nurdin Mustapa DKK);

2.8.1 (satu) bidang tanah dalam satu hamparan sekaligus yang telah memiliki 2 sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 313 dan nomor : 322 dengan masing-masing luas 7.533 M² dan 9.330 M², terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama seorang yang sama yakni "**MARTEN TAMPILANG**", merupakan tanah Pertanian/hamparan Kebun

Halaman 76 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cingke yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2019, dengan batas-batas:

- **Luas 7.533 M².**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 00094;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Eki Nento;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Haris;(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 313);
- **Luas 9.330 M².**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 00121;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Oyong Nakulo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 00052;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 322);

2.9.1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 264 M², terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SURIMANTI USMAN**", merupakan tanah PEKARANGAN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fitri Mangopa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aresta Gobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yaser Gobel;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

2.10. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 2.236 M², terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NURSIDA V GOBOL**", merupakan tanah PERTANIAN/KEBUN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

Halaman 77 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan 00204;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jabar Jurumudi dan Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Masyarakat;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

2.11. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari AT (Amuria Tuliayabu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari Arifin Mokoagow;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.12. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M², terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aripin Mokoagow;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

Halaman 78 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ROCKY R. PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rocky R. Paudie;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rocky R. Paudie;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.14. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 609 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Amuria Tuliyaabu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik gustina Sapii;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli tanpa nomor namun terjadi pada tanggal 10 bulan April 2021);

2.15. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 12.510 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 77 Pohon, terletak di Dusun IV, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**YANTO MAULUD**", yang diperoleh Penggugat dan

Halaman 79 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marpan Mokoagow;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.16. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 234 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari AT (Amuria Tuliyaabu);

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.17. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 468 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**" kemudian menjadi atas nama "**BUSTAMIN DAI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pesisir;

Halaman 80 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat I;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.18. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 507 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustamin Dai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.19. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan ukuran 24x18,40 = 441,6 M², terletak di Dusun II, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**Ajis Pakaya**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi yang di tandatangani Ajis Pakaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Udin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jufri Lamalango;

(Batas tersebut sesuai dengan Kwitansi Jual beli antara Tergugat I dan Ajis Pakaya);

2.20. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 45.000 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 170 Pohon dan tanaman Coklat 600 Pohon, terletak di Perkebunan Landaso, atas nama "**Muhamad Tamsir Ismail**", yang

Halaman 81 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi
Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Oskar Ambalao;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yansen Manorek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Deddy Manorek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rasid Matantu;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.21. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas $\pm 54.700 \text{ M}^2$, yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 540 Pohon yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"I NENGAH KARTAYASA"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dari Budi Prianto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik dari Dahlan Mokoagow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Feky Sahabir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dari Beret Apow dan I Ketut Gede Arnawa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.22. 1 (satu) buah rumah yang belum bersertipikat dengan luas 105 M^2 , yang terletak di Dusun I Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"BAHYUDIN DAY"**, yang diperoleh Penggugat dan

Halaman 82 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli tahun 2021,

(Sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2.23. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 12 M X 20 M, yang di atasnya terdapat sebuah rumah Semi Permanen, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama "**KASIM RAUF**" kemudian menjadi atas nama "**TOGOL OBOY**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2020 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pertanian;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhalis Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Erni Laranda;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/50/2028.01.11.71/III/2016);

2.24. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 432 M² di atasnya sudah terdapat sebuah rumah permanen luas 350 M² yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat beserta isinya/perabotan rumah tangga, dan tanah tersebut belum bersertipikat , yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RETLIN RAUF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2016, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunus Ointu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

Halaman 83 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor :
143/27/2028.01.11.71/VI/2016);

➤ Isi Perabotan rumah tangga pada objek yang tersebut diatas :

- 7 (tujuh) Set Kursi;
- 1 (satu) Set Kursi Ban;
- 1 (satu) Set Kursi Teras;
- 3 (tiga) Set Meja Makan;
- 1 (satu) Set Kursi Mini Bar;
- 2 (dua) buah Lemari Kain;
- 1 (satu) set Meja belajar;
- 2 (dua) set Gorden;
- 2 (dua) buah Lemari Pakaian beserta isinya;
- 3 (tiga) buah AC;
- 3 (tiga) unit TV;
- 1 (satu) Set Alat Fitness;
- 1 (satu) Set lengkap Peralatan dapur Rumah tangga;
- 1 (satu) unit Lemari Pembatas (Partisi) beserta isinya;
- 1 (satu) buah Meja Konsul beserta isi;
- 3 (tiga) buah ranjang tidur beserta Matras;
- 2 (dua) unit Kulkas;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci merek Samsung;
- 1 (satu) unit lemari Ciken Set;
- 1 (satu) buah Setrika Uap;
- 1 (satu) buah Setrika biasa;
- 1 (satu) set Water Heater;
- 1 (satu) set Sawer Mandi;
- 1 (satu) Set Meja dan Lemari Alat Setrika;
- 1 (satu) buah Lemari Jam terbuat dari Kayu Jati;
- 2 (dua) buah Bak Mandi dari Keramik;

Halaman 84 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Kaligrafi;
- 1 (satu) Unit Kursi Ayunan;
- 1 (satu) unit kipas angin besar pakai es batu;
- 1 (satu) unit lampu hias dalam ruangan;
- 1 (satu) unit meja keramik beserta bunga keramik;
- 1 (satu) set perabot hiasan meja;
- 2 (dua) unit hiasan dinding;
- 1 (satu) unit kacang bayang;
- 2 (dua) unit dispenser air;

2.25. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan GUDANG yang belum bersertipikat dengan luas tanah 396 M² dan luas Bangunan 200 M² yang terletak berseblahan dengan objek rumah bersama yang tersebut di atas yakni di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**MERSI MONIAGA**", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Djems Iki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

2.26. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang belum bersertipikat dengan luas 391 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SUTOYO DJAHILA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamzah Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdik Mundok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Halaman 85 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/27/2028.01.11.71/II/2019);

2.27. 1 (satu) bidang tanah luas 278,2 M² diatanya terdapat satu bangunan rumah dengan luas 120 M² yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"MUHALIS YUSUF"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli 27 Januari tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perikani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herman Jambu Laranda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Togol Oboy;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli);

2.28. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan PABRIK ES dengan luas tanah \pm 500 M² dan luas bangunannya \pm 450 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan DENGAN Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Bapak Ismail Ahyani;

2.29. 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 91, An. "TERGUGAT I" ukuran 10x30 = 300 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yeni Abubakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AT (Amriati Tuliabu);

Halaman 86 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.30. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 572 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**JEFRY PORAYOGO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 20.000.000,00-, (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 6 Mei 2018, dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.31. 1 (satu) bidang tanah beserta Tanaman Cengkih yang belum bersertipikat dengan luas tanah kurang setengah Hektar, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**LISNAWATY LULI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 4 Juli 2018 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.32. 1 (satu) bidang Sawah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**LOLENG TINDOO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.500.000,00-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 29 Juni 2015 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sucipto qonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kipli;

2.33. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**EMAN GOBEL**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.000.000,00-,

Halaman 87 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 23 Januari 2020 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.34. 1 (satu) bidang tanah kebun beserta tanaman Cingke dan lain-lain yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ZAINUDIN ALI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 13 Maret 2022 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Air;

2.35. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta tanaman Cingkeh 100 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ABDULLAH TINO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 April 2021 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.36. 2 (dua) Pengempan Sawah yang terletak di Desa Telandadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IBRAHIM NUPULO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli terlampir, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iskandar Lamutu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Raman Yasin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Udin;

Halaman 88 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.37. 1 (satu) bidang lahan perkebunan beserta tanaman Cingkeh 45 Pohon yang belum bersertipikat, dengan luas $\pm 5.275,6 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IMIN LATIF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 06 Februari 2022 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

2.38. 1 (satu) bidang tanah kebun yang berisi Tanaman Cingkeh 55 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di perkebunan Landaso, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RIDWAN LIHAWA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 32.500.000,00-, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 Agustus 2021 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Lalapan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fahmi Aliu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ka Im;

2.39. Penghasilan 5 (lima) Unit Kapal Ikan (Harapan Laut, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04, dan Harapan Laun 06) yang beroperasi sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini meperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian masing-masing kapal di perkirakan memperoleh pendapatan bersih per harinya Rp. 3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) X 5 unit kapal ikan = Rp.15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah), sehingga total pengahasilan lima kapal ikan perbulanya adalah Rp.15.000.000,00-, (lima belas juta rupiah) X 30 Hari = Rp.450.000.000,00-, (empat ratus lima puluh juta rupiah);



2.40. Penghasilan Kebun Cingkeh sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian siklus panen satu kali dalam setahun peroleh hasil bersih berjumlah 6 ton cingkeh kering = 600 Koli, setiap 1 Koli = 60 Kg, dan harga jual per kilo kurang lebih Rp 120.000.00-, (seratus dua puluh ribu rupiah) X 6 ton, jadi totalnya sekitar Rp 720.000.000,00-, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pendapatan setiap kali panen dalam setahun;

2.41. Saldo Tabungan bersama Penggugat dan Tergugat pada BANK BRI dengan nomor Rekening - An. Tergugat I, sejumlah Rp. 495.185.596.99-, (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh enam Sembilan puluh Sembilan rupiah);

2.42. 150 (seratus lima puluh) unit Rompong/ Tempat ikan di Laut, dengan harga per unit sejumlah Rp. 50.000.000.00-, (lima puluh juta rupiah)-/ Unit;

2.43. 1 (satu) buah Mobil Pik Up Traga Warna Putih dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I;

2.44. 1 (satu) buah Mobil Trek Warna biru dengan Plat Nomor DB 8593 PA, atas nama Tergugat I;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I.

3. Menetapkan pembagian harta bersama yang tersebut di Petitem 2 diatas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat I;

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap seluruh Harta Bersama tersebut adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan Mobil Pik Up Traga Warna Merah dengan Plat Nomor DB 8155 PB atas nama Anico T. Harun merupakan hadiah dari Tergugat I yang menjadi hak milik Tergugat II;

Halaman 90 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan satu unit Mobil Pik Up Gran Max Warna Putih dengan Plat Nomor DB 8629 PA atas nama Penggugat /Penggugat dan satu unit Mobil Mobil Brio Warna Merah dengan Plat Nomor DB 1057 PN atas nama Penggugat /Penggugat merupakan hadiah dari Tergugat I dan menjadi hak milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek pada Petitum 5 kepada Tergugat II dan objek pada Petitum 6 kepada Penggugat;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membagi HARTA BERSAMA tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di bagi secara in-natura dengan cara dijual Lelang melalui Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I sesuai porsi yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai harta bersama tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I dan jika perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;
10. Menghukum Tergugat I untuk hasil Perkebunan Cengkeh dan hasil Kapal Ikan yang terdapat dalam Petitum 2.39 dan 2.40 tersebut di atas, dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dengan perhitungan hasilnya hingga Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
12. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng samapai dengan eksekusi atas perkara ini selesai;

Halaman 91 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

-----M
menolak Seluruh Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para
Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-
Membebaskan seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara sampai dengan dilakukannya eksekusi atas perkara a
quo secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat diwakili Kuasanya
memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi *Error In Persona*:

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap apa yang telah diakui dan dianggap benar oleh Para Tergugat;
2. Bahwa pada poin 1 dalam eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa "*sangat jelas gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I*", merupakan pernyataan yang tidak berdasar sehingga penting untuk kami tegaskan kembali mengenai objek harta bersama yang dituangkan dalam gugatan Penggugat juga harusnya mempunyai kejelasan dan benar-benar merupakan hak milik bersama, tidak terkait dengan pihak lain, sebab meskipun gugatan ini merupakan gugatan harta bersama namun terhadap objek gugatan yang ada dalam gugatan Penggugat masih ada beberapa objek yang masih memiliki persoalan

Halaman 92 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



dengan pihak lain, bahkan ada objek yang teratasnama pihak lain dan merupakan hak milik dari pihak lain yang tidak dilibatkan dalam gugatan ini sebagai pihak;

3. Bahwa pada poin 2 dalam eksepsi Gugatan Kurang Pihak Para Tergugat pun menegaskan akan membuktikan dalil-dalil gugatannya pada sidang pembuktian nanti, namun penting untuk kami tegaskan kembali meskipun persoalan ini merupakan persoalan harta bersama yang dianggap menjadi hak milik bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat namun, haruslah objek yang masuk dalam gugatan merupakan objek yang benar-benar dapat dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak lain, walaupun objek yang dianggap sebagai harta bersama masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain khususnya masalah kepemilikan maka ada baiknya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam gugatan ini sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

4. Bahwa pada poin 3 dalam eksepsi Gugatan Kurang Pihak, merupakan pernyataan yang tidak berdasar dari Penggugat sebab objek 4.28 faktanya merupakan hak milik pihak lain yaitu anak kedua dari Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yaitu sdri. Anak Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak membutuhkan izin dan persetujuan Penggugat untuk pembelian objek tanah tersebut karena sdri. Anak Tergugat I dan Tergugat II pada saat pembelian objek tersebut telah memiliki rumah tangga sendiri dan objek tersebut dibeli dengan uang pribadi, serta ada fakta lain yang tidak diketahui Penggugat tentang status objek tersebut yang nanti akan dibuktikan Para Tergugat pada saat sidang Pembuktian, sehingga dengan demikian sangat jelas objek ini masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang sudah semestinya dilibatkan dalam gugatan ini sebagai pihak;

5. Bahwa pada poin 4 dalam eksepsi Gugatan Kurang Pihak penting untuk kami tegaskan kembali terhadap kedudukan objek 4.2 dan 4.5 merupakan objek yang ada dalam agunan bank sehingga jika ini dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai objek Gugatan maka semestinya dapat melibatkan pihak lain dalam gugatan ini yaitu pihak Bank;

6. Bahwa pada poin 5 dalam eksepsi Gugatan Kurang Pihak, merupakan pernyataan yang tidak berdasar dari Penggugat sehingga alasan yang menyatakan bahwa objek yang diminta untuk dilakukan pembagian harta bersama ini merupakan murni sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I tidaklah masuk akal, sebab faktanya Penggugat menikah dengan Tergugat I itu atas izin poligami dari Tergugat II sebagai istri Pertama yang diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu di Tahun 2013, sehingga jelas semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I berstatus perkawinan poligami. Selain itu Penggugat menikah dengan Tergugat I saat itu karena memang Tergugat I telah memiliki harta yang cukup banyak saat itu dengan istri Pertama terlihat dari hasil pemisahan harta pada Putusan Poligami, sehingga apa yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat I semasa perkawinan itu merupakan pengembangan harta dari harta yang memang sudah ada sebelumnya bukan melakukan pembaharuan harta dari modal berdua antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Tergugat jelas sangat merasa keberatan dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa harta yang digugat ini merupakan hasil pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

7. Bahwa selain itu memang benar kedudukan Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan sebagaimana asas hukum "*Legitima Persona Standi In Judicio*" dan juga berdasarkan Yurisprudensi yang telah dijelaskan dalam replik ini, namun kebebasan Penggugat untuk menentukan pihak yang ditarik sebagai pihak pun dibatasi oleh hak orang lain, sebab kekhawatiran majelis hakim dalam pengambilan keputusan juga tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam memutuskan;

Halaman 94 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b disebutkan bahwa *"jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka mengingat fakta bahwa sebagian besar objek yang diajukan Penggugat lebih banyak proses jual beli dilakukan dibawah tangan dan sebagian besar belum bersertifikat hak milik maka sudah semestinya pihak penjual atas objek dimaksud dilibatkan sebagai pihak, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa selain objek-objek harta bersama ada yang masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain sehingga penting untuk mendudukan pihak-pihak lain yang dimaksud sebagai pihak dalam perkara ini, juga terdapat pihak lain yang harusnya juga mendapatkan bagian dalam pembagian harta bersama ini yaitu **Istri kedua Tergugat I** sebagai istri kedua Tergugat I yang dinikahi Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat yang saat ini memiliki anak keturunan yang sah yaitu seorang laki-laki bernama Anak Tergugat I dan Istri kedua Tergugat I yang hingga saat ini dibiayai oleh Tergugat I baik kebutuhan hidupnya sampai dengan kebutuhan pendidikannya, meskipun **Istri kedua Tergugat I** sebagai istri kedua perkawinannya saat itu tidak dilakukan melalui perkawinan poligami namun di Tahun 2012 keduanya bercerai secara Resmi melalui Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, sehingga penting juga untuk mendudukan **Istri kedua Tergugat I** sebagai pihak dalam Perkara ini;

Halaman 95 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam jawaban sebelumnya dan dalam duplik ini maka secara tegas Para Tergugat menyatakan untuk mengajukan objek-objek ini dalam gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya Penggugat melibatkan para pihak lain yang terkait dengan objek-objek tersebut;

11. Bahwa dengan demikian melihat fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki agar dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi *Error in Objecto*

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 1 atas Eksepsi ini, merupakan alasan yang tidak berdasar dan mengada-ada, Penggugat menikah dengan Tergugat I tahu bagaimana kondisi Tergugat I pada saat itu dan juga tahu kedudukan objek 4.1, 4.2, dan 4.3 saat itu ada dimana dan bagaimana proses hingga adanya objek dimaksud, terlebih objek ini telah disebutkan dalam Putusan Poligami sebagai hak bersama dengan Istri Pertama, kemudian Penggugat juga tahu bahwa objek 4.1, 4.2, dan 4.3 itu merupakan kapal yang telah lama beroperasi sehingga harus diperbaiki dan diperbaharui bukan berarti proses pembaharuan saat itu secara otomatis menjadi hak milik Penggugat. Penting untuk ditegaskan oleh Para Tergugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat I tanpa membawa modal apapun sementara Tergugat I menikah dengan Penggugat memang telah memiliki usaha besar yang berkembang, sehingga apa yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat bukanlah hasil bersama melainkan hasil pengembangan dari usaha Tergugat I yang memang telah berkembang;

2. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 2 atas Eksepsi ini justru merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal dan menunjukkan sikap sebenarnya Penggugat terhadap harta yang memang sudah ada, jika dipikir secara akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat mana mungkin Penggugat dan Tergugat I menikah di Tahun 2013 kemudian di Tahun itu juga membeli kapal yang harganya ratusan juta rupiah, kalau seandainya Penggugat ini datang menikah dengan Tergugat telah membawa harta yang banyak dan punya modal yang besar barulah masuk akal, justru Penggugat rela menikah dengan Tergugat I yang notabene telah memiliki istri lebih dari satu itu karena memang Tergugat I merupakan Pengusaha yang sukses, kalau seandainya Tergugat I bukanlah orang yang memiliki usaha yang sukses tidaklah mungkin Penggugat yang berumur 23 Tahun saat itu mau menikah dengan Tergugat I yang telah beristri lebih dari satu, sehingga dengan demikian alasan Penggugat secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 3 telah jelas dalam uraian eksepsi Para Tergugat sehingga tidak penting untuk diuraikan kembali dalam duplik ini;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 4 atas Eksepsi ini telah jelas pula dalam uraian eksepsi Para Tergugat sehingga nanti akan dibuktikan pula oleh Para Tergugat dalam Persidangan;

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 5 atas Eksepsi ini Tergugat tegaskan kembali bahwa pembelian objek 4.28 itu dilakukan dengan menggunakan uang pribadi anak kedua Para Tergugat, sehingga dari sertifikat tanah hingga izin operasi pabrik tersebut teratasnama Anak Tergugat I dan Tergugat II (Anak Kedua Para Tergugat) bahkan Penggugat tidak pernah mengetahui fakta sebenarnya pada saat jual beli objek tanah tersebut dalam agunan pihak bank yang dilakukan oleh Penjual dan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan saat jual beli dengan Anak Tergugat I dan Tergugat II (Anak Kedua Para Tergugat);

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 6 atas Eksepsi ini telah jelas dalam uraian eksepsi Para Tergugat sebelumnya sehingga tidak perlu diuraikan lagi dan nanti akan dibuktikan pula dalam sidang Pembuktian;

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 7 atas Eksepsi ini, telah jelas alasan Para Tergugat pada eksepsi sebelumnya sehingga tidak perlu untuk

Halaman 97 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan lagi, dan penting untuk ditegaskan juga bahwa yang tidak memiliki itikad tidak baik ini justru Penggugat itu sendiri, Penggugat menikah dengan Tergugat I telah memilih untuk menikah secara poligami, namun setelah perkawinan Poligami terjadi justru Tergugat I sangat dilarang keras untuk bertemu istri pertama Tergugat walaupun bertemu pasti akan menjadi masalah besar bahkan hingga baju yang digunakan Tergugat I ketika kembali dari istri pertama pernah dibakar Penggugat, dan saat ini baru Tergugat I sadari ternyata memang perkawinan Penggugat ini memang tidak didasari oleh itikad baik dan hanya memiliki rencana untuk mendapatkan apa yang Penggugat inginkan, buktinya sebelum Penggugat memutuskan untuk bercerai semua dokumen-dokuman aset Tergugat I dibawa pergi oleh Penggugat. Selain itu terhadap dasar hukum yang dituliskan Penggugat dalam Replik ini telah keliru dan justru menuangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kalimat yang ditambah sehingga terkesan ingin mengelabui bunyi Pasal 35 ayat (1), yang benar bunyi pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama*" tidak ada tambahan kalimat lain setelah itu sebagaimana yang ada dalam uraian Penggugat;

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 8 dan 9 atas Eksepsi ini telah jelas alasan Para Tergugat menolak objek 4.41 dan objek 4.43 ini dijadikan sebagai objek harta bersama sehingga tidak perlu dijabarkan lagi dan nanti akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian serta pemeriksaan setempat;

9. Bahwa dimasukkannya objek-objek yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi *error in objekto* ini secara keseluruhan menunjukkan ketidakjelasan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat ini dapat dinyatakan *error in objekto*;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat menyatakan Gugatan Penggugat *error in objekto*, menolak gugatan Penggugat

Halaman 98 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Kabur:

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 1 atas Eksepsi ini penting untuk mencermati kembali bunyi gugatan Penggugat terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, secara formil gugatan Penggugat telah memasukkan Tergugat II (Istri Pertama Tergugat I) sebagai pihak dalam gugatan ini, namun secara materil tidak tergambarkan sama sekali kedudukan Tergugat II yang didudukkan sebagai pihak untuk kepentingan apa dan mengapa dijadikan sebagai pihak, baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan, sehingga seakan-akan Tergugat II dilibatkan sebagai pihak hanya untuk pemenuhan syarat formil saja;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 2 atas Eksepsi ini ada baiknya Penggugat mencermati kembali isi gugatan objek mana saja yang dimaksud Para Tergugat sehingga tidak penting untuk diuraikan lagi oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 3 atas eksepsi ini sudah jelas dalam jawaban sebelumnya, Para Tergugat tegaskan kembali bahwa memang rezeki seseorang semua ditentukan oleh nasib dan atas izin Allah swt. namun untuk masalah lamanya perkawinan itu bisa jadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara perceraian saja lamanya perkawinan bisa sangat menentukan besaran nafkah yang diperoleh, apalagi dalam perolehan harta, bahkan pada berbagai perkara warisan lamanya perkawinan akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan perolehan harta;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 4 atas Eksepsi ini harus ditegaskan kembali bahwa penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya untuk perkawinan dengan status Monogami bukan berlaku untuk perkawinan Poligami, sehingga Para Tergugat sangat merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya dan dalam gugatannya yang menggambarkan seakan-akan harta bersama ini hanya didapatkan berdua antara Penggugat dengan Tergugat I, olehnya penjelasan dalam **Buku II**

Halaman 99 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

telah memberi penjelasan mengenai harta bersama untuk para istri dalam Poligami, yang ditegaskan bahwa *"Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri Pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua"* (Hal. 146), sehingga dengan demikian jelas menunjukkan bahwa harta bersama dengan status perkawinan poligami menjadi hak milik bersama antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan bahkan sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat justru Tergugat telah memiliki istri kedua yang tidak dimasukkan pula dalam gugatan ini yang statusnya juga telah bercerai dan memiliki anak kandung sah yang dibiayai Tergugat I hingga saat ini;

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 5 atas Eksepsi ini merupakan proses pemutarbalikan fakta, sebab selama ini sejak Penggugat sendiri yang memilih untuk meninggalkan Tergugat I, justru Tergugat I memilih untuk membawa hampir seluruh dokumen harta bersama dan berada dalam penguasaannya, serta banyak harta juga yang telah disebutkan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang ada dalam Penguasaan Penggugat yang justru tidak dimasukkan dalam gugatan yang selama ini tidak dipermasalahkan oleh Para Tergugat namun karena gugatan Penggugat ini terkesan berlebihan maka sudah sepantasnya Para Tergugat juga mengajukan gugatan balik untuk memperjelas bagaimana sebenarnya kedudukan harta bersama ini;

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 6 atas Eksepsi ini penting untuk Penggugat mencermati kembali objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat agar Penggugat tahu objek mana saja yang dimaksud Para Tergugat, dan pihak mana yang dimaksud Para Tergugat yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, selain itu untuk membuktikan ini nanti akan dibuktikan Para Tergugat dalam sidang Pembuktian;

Halaman 100 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 7 atas Eksepsi ini penting untuk ditegaskan kembali secara umum tidak jelas kronologis gugatannya, baik itu menyangkut historis penguasaan objek sengketa, perolehan, cara perolehan Penggugat dan Tergugat I atas objek sengketa, bahkan tidak menggambarkan sama sekali upaya Penggugat untuk meminta bagian harta bersama sementara Tergugat I disebutkan tidak ingin membagi objek sengketa sehingga gugatan ini dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas;

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 8 atas Eksepsi ini sangat tidak beralasan, Penggugat menikah dengan Tergugat I sudah mengetahui kondisi Tergugat I yang memang telah beristri bahkan telah kedua kali menikah sehingga status Penggugat menikah saat itu dengan Tergugat I sebenarnya berstatus sebagai istri ketiga sehingga tidaklah beralasan jika kondisi Tergugat I disebut sebagai penyakit, sebab Penggugat memilih menikah dengan Tergugat I jelas sudah mengetahui kondisi Tergugat I seperti apa. Justru sikap dan perlakuan Penggugatlah yang menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I menjadi retak, terlebih sesaat setelah bercerai dengan Tergugat I justru Penggugat memilih menikah dengan laki-laki lain;

9. Bahwa secara umum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*);

10. Bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, habungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

11. Bahwa dengan demikian mencermati isi Gugatan Penggugat ini, Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat Menyatakan

Halaman 101 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kabur, dengan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam duplik tentang eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua alasan-alasan Penggugat yang disampaikan dalam Replik, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 3 tidak penting untuk dijelaskan kembali oleh Para Tergugat sebab telah jelas dalam jawaban Para Tergugat sebelumnya apa yang menjadi keberatan Para Tergugat;
4. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 4 telah jelas diuraikan apa yang menjadi keberatan Para Tergugat, sehingga tidak penting diuraikan lagi satu persatu dalam duplik ini sebab telah diuraikan dalam eksepsi juga dalam jawaban sebelumnya, dan Para Tergugat menegaskan bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya;
5. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 5, penting Para Tergugat tegaskan kembali bahwa kondisi usaha Tergugat I ini telah banyak karyawan yang mengurus usaha Tergugat I, usaha Tergugat I memang telah berjalan sebagaimana mestinya sebelum menikah dengan Penggugat sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugatlah yang sibuk mengurus usaha ini, selain itu sikap dan perlakuan Tergugat I yang sering menikah dan bersama perempuan lain dan melupakan usaha bahkan mengabaikan usahanya merupakan pernyataan yang tidaklah benar, sebab semua urusan usaha Tergugat I ada dalam tanggung jawab Tergugat I dan tidak pernah diserahkan kepada Penggugat pengurusannya, sebab Penggugat bukanlah orang yang terbiasa bekerja, justru Penggugat selama menikah dengan Tergugat I hanya menerima hasilnya saja, sehingga alasan Penggugat

Halaman 102 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan karena pada dasarnya Penggugat bukanlah orang yang turut terlibat langsung dalam pengurusan Usaha Tergugat I. Kemudian terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak mau membagi harta bersama sementara kondisi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat I dalam kondisi serba kekurangan merupakan alasan yang tidaklah benar, kebutuhan Penggugat sebagai mantan istri sudah bukan tanggung jawab Tergugat I sebab Penggugat telah memilih untuk bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga sejak saat itu juga Tergugat I tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi bahkan pada putusan Perceraian yang diajukan Penggugat telah menuangkan permintaan nafkah Iddah, Mut'ah dan Lalai yang telah dipenuhi Tergugat sebanyak Rp. 123.000.000.- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), sementara untuk nafkah anak setiap bulannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan dan sejak putusan itu selalu dipenuhi Tergugat I dan bahkan semua kebutuhan dan kepentingan anak diberikan Tergugat I, selain itu juga sebagian harta bersama ada dalam Penguasaan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Rekonvensi sehingga tidak beralasan jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan anaknya hidup dalam serba kekurangan;

6. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 6 merupakan alasan yang mengada-ada dan tidaklah benar, terhadap kalimat bahwa sejak Perkawinan tahun 2013 hingga pisah di Tahun 2023 Penggugat Merintis Usaha merupakan alasan tidak berdasar yang benar adalah Penggugat dan Tergugat I sejak saat itu merintis perkawinan sebab usaha Tergugat itu memang sudah ada sebelum perkawinan dan tidak ada usaha baru yang dibangun Tergugat I setelah menikah dengan Penggugat semua harta yang ada adalah hasil pengembangan usaha yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat. Kemudian Sejak Penggugat dan Tergugat I bercerai tidak ada lagi ajakan Tergugat I untuk kembali lagi dengan Penggugat dengan dalih membujuk agar Penggugat mendapatkan bagiannya, itu tidak pernah

Halaman 103 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat I, status Tergugat I dan Penggugat telah jelas sudah bercerai dan bahkan setelah bercerai Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sejak perceraian itu terjadi Tergugat I tidak pernah dihubungi Penggugat untuk meminta bagian harta bersama ini, sehingga alasan Penggugat tidaklah berdasar dan mengada-ada;

7. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 7 dan 8 tidak perlu diuraikan lagi oleh Para Tergugat dalam duplik ini sebab telah jelas dalil yang disampaikan Para Tergugat pada jawaban sebelumnya, dan Tergugat tetap pada dalil dan jawaban sebelumnya, sehingga secara tegas Para Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah ada hadiah yang diberikan sebagaimana yang dimaksud Penggugat, semua diberikan sebagai fasilitas selama ada dalam masa perkawinan dan juga digunakan sebagai fasilitas untuk penunjang usaha bukan sebagai hadiah, sementara pemberian untuk anak Para Tergugat hal itu wajar diberikan oleh Tergugat I kepada anak kandungnya dan tidak pernah membedakan semua kepentingan dan kebutuhan anak, semua diberikan dalam porsi yang sama sesuai dengan kebutuhan anak;

8. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 9 tidak penting untuk diuraikan kembali oleh Para Tergugat dan duplik ini sebab telah jelas pada jawaban Para Tergugat, justru jawaban Penggugat semakin menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas kedudukan harta bersama saat perkawinan poligami dilakukan;

9. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 10 telah jelas uraian Para Tergugat dalam jawaban sehingga tidak penting untuk dijabarkan kembali terhadap dasar hukum pembagian harta warisan pada perkawinan Poligami, Penggugat dan kuasa Hukum Penggugat sudah semestinya lebih memahami lagi terhadap maksud pasal 97 KHI dan Pasal 35 UU Perkawinan agar tidak keliru dalam memahami pasal yang ada;

10. Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 10.1 yang menyebutkan bahwa Tergugat I memilih menikah poligami dengan

Halaman 104 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu dikarenakan kondisi Tergugat II saat itu sedang sakit berat merupakan pernyataan yang tidaklah benar, sebab hingga saat ini kondisi Tergugat II masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga alasan tersebut bukanlah alasan pembenar atas tindakan Penggugat, justru setelah menikah secara Poligami Penggugat telah menguasai Tergugat I yang sudah sangat sulit untuk bertemu lagi dengan anak-anak Para Tergugat dan bahkan kesulitan untuk bertemu lagi dengan Tergugat II sebagai istri pertama yang sah akibat dari larangan Penggugat yang kalau tidak dituruti maka akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga;

11. Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 10.2 penting untuk ditegaskan kembali oleh Para Tergugat bahwa pemisahan harta yang dilakukan pada saat permohonan izin poligami itu merupakan batasan harta antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat menjadi hak milik Penggugat, sementara harta sesudah perkawinan poligami dilakukan akan menjadi harta bersama antara Tergugat I, Tergugat II dan istri-istri Tergugat I yang dinikahi secara Poligami, bukan berarti setelah dituangkan harta benda milik bersama antara Para Tergugat kemudian Penggugat menganggap itu telah menjadi bagian Tergugat II dan tidak memiliki hak lagi pada bagian setelah perkawinan poligami, justru kalau Tergugat II tahu niatnya Penggugat sedari awal menikah hanya karena ingin menguasai harta Tergugat I sudah pasti Tergugat II tidak akan memberikan izin poligami saat itu, sehingga dengan demikian secara tegas Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menganggap perolehan harta bersama hanya milik Tergugat I dan Penggugat;

12. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 11 tidak lagi diuraikan oleh Para Tergugat dalam duplik ini sebab telah diuraikan secara jelas pada jawaban pokok perkara sebelumnya;

13. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 12, sesungguhnya dengan alasan Penggugat ini jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat terhadap harta bersama, bagaimana mungkin Penggugat

Halaman 105 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon sita jaminan dengan alasan kekhawatiran atas peralihan objek sengketa yang nanti akan dilakukan oleh Tergugat I sementara semua surat-surat berharga atas objek sengketa ada dalam penguasaan Penggugat, sehingga alasan peletakan sita jaminan semestinya ditolak oleh majelis hakim, terlebih banyak objek yang dimasukkan dalam gugatan masih memiliki hubungan dan keterikatan dengan pihak lain, sehingga akan menimbulkan masalah baru lagi;

14. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 14 dan 15 tidak penting untuk diuraikan lagi oleh Para Tergugat sebab telah jelas pada penjelasan jawaban sebelumnya;

15. Bahwa melihat ketidakjelasan Gugatan Penggugat yang kemudian kembali membantah dalam Replik dengan dalil-dalil yang tidak berdasar maka sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan sebelumnya;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 1 tidaklah berdasar sebab gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah jelas menguraikan objek yang digugat Penggugat Rekonvensi, terhadap nomor sertifikat oleh karena Sertifikat dan objek ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka tidak dapat dituangkan dalam Gugatan Rekonvensi, selain itu objek harta bersama ini selama diakui dan diketahui jelas diperoleh dalam masa perkawinan maka harta tersebut akan disebut sebagai harta bersama, bahkan fakta hukum menunjukkan bahwa objek yang digugat Penggugat merupakan harta bersama yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I yang saat ini ditempati oleh orang Tua Tergugat Rekonvensi dan anak

Halaman 106 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi, dan juga nanti akan dibuktikan dalam persidangan;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 2 tidaklah beralasan jika Tergugat rekonvensi menolak gugatan ini sebab faktanya semua objek yang telah diuraikan Penggugat dibeli dengan uang Penggugat Rekonvensi I dan diketahui persis oleh Tergugat tempat dan letak posisinya ada dimana serta perolehannya dari mana dan kapan objek tersebut diperoleh, hanya saja Tergugat rekonvensi menunjukkan sikapnya yang ingin menyembunyikan harta-harta yang ada dalam penguasaannya, sehingga gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum dan dapat dibuktikan dalam persidangan nanti bahkan pada saat proses pemeriksaan setempat;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 4 terhadap objek poin 3, 4 dan 5 jelas apa yang digugat Para Penggugat Rekonvensi perolehannya pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi jelas telah tertulis dalam gugatan rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi I tahu persis asal usulnya dari mana karena Penggugat Rekonvensi I yang membeli dengan uang hasil usahanya, sehingga upaya penolakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ini adalah upaya untuk mengaburkan harta yang ada dalam penguasaannya;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 5, tidak benar uang dimaksud digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan anak semasa perkawinan sebab uang tersebut merupakan uang arisan yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi I yang kemudian dibawa oleh Tergugat Rekonvensi saat meninggalkan Penggugat Rekonvensi I dan kemudian menggugat cerai;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 6 dan 7 tidaklah benar uang tersebut digunakan bersama semasa perkawinan, sebab uang tersebut diambil oleh Tergugat

Halaman 107 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan dilakukan di saat Penggugat rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah, sehingga uang tersebut yang berstatus sebagai hutang pihak lain kepada Penggugat Rekonvensi I menjadi tidak jelas kedudukannya akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 8 mungkin Tergugat Rekonvensi lupa dengan apa yang telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi I yang dibeli dengan menggunakan uang Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih menyimpan bukti-bukti pembelian emas yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi objek poin 9 dan nanti akan dibuktikan Penggugat rekonvensi dalam sidang pembuktian;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 9 juga merupakan jawaban yang tidak berdasar sebab faktanya objek itu ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan bahkan bukti pembeliannya pun masih ada tersimpan pada Penggugat Rekonvensi I dan nanti akan dibuktikan pula pada sidang Pembuktian;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada poin 10 merupakan jawaban yang mengada-ada, disaat berbicara tentang harta bersama semua ingin digugat oleh Tergugat Rekonvensi, disaat berbicara masalah hutang bersama justru ingin menghindari dengan alasan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sehingga penting untuk ditegaskan oleh Para Penggugat Rekonvensi hutang bersama itu dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I semasa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi dan diketahui oleh Tergugat Rekonvensi bahkan dana tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk pembuatan kapal yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat Rekonvensi tidak mengakui hutang bersama sementara hasil

Halaman 108 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan harta dari hutang bersama dianggap sebagai harta bersama dan diminta untuk dibagi oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan penerapan pembagian objek sengketa dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat tidak dapat diterapkan pada perkara ini;
4. Menyatakan pembagian objek sengketa atas objek yang terbukti sebagai harta bersama menjadi $\frac{1}{6}$ untuk bagian Penggugat, $\frac{2}{6}$ untuk bagian Tergugat II, dan $\frac{3}{6}$ untuk bagian Tergugat I, dengan sistem pembagian sesuai dengan porsi yang berperan penuh menghasilkan harta;
5. Menetapkan bagian dari Istri kedua Tergugat I (Istri Kedua Tergugat I) terhadap harta bersama yang terbukti sebagai harta bersama;
6. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
7. Menyatakan pembagian atas hasil perkebunan cengkeh dan kapal ikan (Objek 4.39 dan 4.40) tidak dapat dilakukan pembagian;
8. Menyatakan pembagian atas objek harta bersama 4.41 dan 4.43 tidak dapat dilakukan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 109 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1) 1 bidang tanah dengan luas sekitar 552M² yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ronawaty Mohamad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan air/selokan
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tanah milik Haji Saiful

Diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas sekitar 300M² yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan harga tanah dan bangunan rumah sebesar Rp. 1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

2) Isi rumah bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yaitu:

- a) 1 set isi kamar tidur utama seharga Rp. 65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- b) 2 set isi kamar tidur lainnya seharga Rp. 50.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- c) 2 Set kursi kayu mewah seharga Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
- d) 2 set meja makan seharga Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- e) 1 unit lemari beserta isinya (Guci) seharga Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- f) 2 set kursi teras;
- g) 1 set Kitche set;

Halaman 110 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 Unit Kipas Angin;
 - i) 1 Unit Tempat Tidur kamar bagian dapur seharga Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - j) 1 Unit ayunan Kayu seharga Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - k) 3 Unit AC;
 - l) 2 Unit Tv;
 - m) Guci Besar 3 Buah;
 - 3) 1 Unit sepeda Sporty seharga Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
 - 4) 1 unit sepeda motor merek N-Max Tahun 2018 warna hijau putih Nomor Polisi: -;
 - 5) 1 Unit Sepeda Motor Fino Sporty warna merah Tahun 2021 dengan Nomor Polisi: -;
 - 6) Uang Arisan yang ada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - 7) Uang Ikan dari Daeng Ivan yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - 8) Hutang Pribadi Dokter Sri yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 9) Barang Mas yang dibeli Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semasa Perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bukan merupakan mahar perkawinan, berupa Anting, Gelang, Kalung dan Cincin, dengan harga sebesar Rp. 93.624.000.- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan Kwitansi pembelian;
 - 10) 1 Unit Hp Iphone 12 Promax dibeli tanggal 4/10/2021;
- Merupakan **harta bersama** antara **Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 111 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hutang di Bank BRI Cabang Kotamobagu sejak Tahun 2022 dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) merupakan hutang Bersama antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan bagian masing-masing atas harta bersama dan hutang bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan Penggugat I Rekonvensi 1/3 bagian, Penggugat II Rekonvensi 1/3 Bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 bagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan bahwa agenda jawab menjawab telah cukup, dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Nomor - nama kapal 'Harapan Laut' dengan nama pemilik Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo tertanggal 19 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor - nama kapal 'Harapan Laut 02' dengan nama pemilik Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tertanggal 15

Halaman 112 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor - nama kapal 'Harapan Laut 03' dengan nama pemilik Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal tertanggal 11 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor - nama kapal 'Harapan Laut 04' dengan nama pemilik Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Manado Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal tertanggal 11 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor - atas nama Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado, Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 5 Oktober 2022 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor - yang telah diterima dari Tergugat I, yang aslinya dibuat oleh pihak penjual atas nama Andi Ishak tertanggal 17 Januari 2022 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kwitansi Panjar Pembelian Kebuh Cengkih dan Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama pemegang hak Marten Tampilang, yang

Halaman 113 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow tertanggal 30 Desember 2009 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah berukuran 12 x 24 meter dan Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama pemegang hak Surimanti Usman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 Desember 2019 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah berukuran 2.236 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama pemegang hak Nursida V. Gobol, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 30 Desember 2014 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Nono Muhamad Paudie) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 16 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Bobby Hamid Paudie) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 13 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Rocky R. Paudie) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 9 Mei 2018 telah bermeterai cukup

Halaman 114 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Bobby Hamid Paudie) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 10 April 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Yanto Maulud) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 23 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Nono Muhamad Paudie) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 16 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Bustamin Dai) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 25 November 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor -, yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Bobby Hamid Paudie) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 16 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah yang telah diterima dari Tergugat I, Surat Keterangan Hibah Nomor - dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor - tertanggal 18 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat

Halaman 115 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah yang telah diterima dari Tergugat I tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor - tertanggal 19 Februari 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (I Nengah Kertayasa) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 15 April 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.20);

21. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Bahyudin Day) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 15 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Kasim Rauf) dan Pihak Kedua/Pembeli (Togol Oboy) tertanggal 8 September 2015 dan fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah tertanggal 9 September 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Ritlin Rauf) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 6 Juni 2016 dan fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah tertanggal ---, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.23);

Halaman 116 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Kasim Rauf) dan Pihak Kedua/Pembeli (Mersi Moniaga) tertanggal -- 2017 dan fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah tertanggal 19 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Sutoyo Djahila) dan Pihak Kedua/Pembeli (Tergugat I) tertanggal 1 Februari 2019 dan fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah tertanggal 1 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor - yang aslinya dibuat oleh Pihak Pertama/Penjual (Kasim Rauf) dan Pihak Kedua/Pembeli (Muhalis Yusuf) tertanggal 15 Desember 2016 dan fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah tertanggal 27 Januari --, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.26);
27. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah seluas 572 m² tertanggal 6 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.27);
28. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah seluas 0,5 ha tertanggal 4 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.28);
29. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah seluas setengah *pangempang* tertanggal 23 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.29);

Halaman 117 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



30. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah seluas 1,5 *pangempang* tertanggal 23 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.30);
31. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah kebun beserta tanaman cengkeh tertanggal 13 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.31);
32. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah kebun beserta tanaman cengkeh 100 pohon tertanggal 12 April 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.32);
33. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah seluas 2 *pangempang* tertanggal ---, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.33);
34. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah seluas 5.275,6 m² tertanggal 6 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.34);
35. Fotokopi Kwitansi yang diterima dari Tergugat I untuk pembayaran tanah kebun beserta tanaman cengkeh 55 pohon tertanggal 12 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.35);
36. Fotokopi BPKB Mobil Daihatsu dengan Nomor Polisi - atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tertanggal 27 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.36);

Halaman 118 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



37. Fotokopi Putusan Poligami Nomor Perkara 134/Pdt.G/2013/PA.Ktg, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu tertanggal 4 April 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.37);

38. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening - atas nama Herman Aryani, yang aslinya dikeluarkan oleh BRI Unit Molibagu tertanggal 16 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.38);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Desa Dudepo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat I sewaktu keduanya tinggal di Desa Dudepo sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat I menikah, karena saat kenal dengan keduanya, Penggugat dan Tergugat I sudah menjadi sepasang suami istri;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat I masih tinggal di rumah papan, dan kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat saat itu masih dibawah dan belum stabil;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2016 dan lebih mengenal Penggugat dengan sebutan Ses Irma, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat / Ses Irma;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat I hanya memiliki 1 buah pajeko atau kapal penangkap ikan, itupun saksi ketahui berdasarkan cerita dari orang-orang disekitar;

Halaman 119 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengenal Penggugat dan Tergugat I, keduanya memiliki 5 buah kapal yang diparkir di dermaga Pantai Dudepo;
- Bahwa selain memiliki kapal, Penggugat dan Termohon I juga membangun pabrik es di Desa Sondana, memiliki kebun cengkeh, serta ada tanah beserta rumah di atasnya di Desa Dudepo Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I juga memiliki 2 mobil pribadi yaitu Terios warna putih serta mobil warna merah, namun saksi tidak mengetahui merk mobil tersebut, dan 1 mobil untuk mengangkut ikan yaitu mobil pick up;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menjemur cengkeh yang sangat banyak didepan rumahnya;
- Bahwa untuk panen cengkeh, biasanya didapatkan 1 tahun sekali, namun saksi tidak mengetahui berapa hasil panen cengkeh milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah objek kebun cengkeh yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sampai sekarang pajeko dan kapal-kapal tersebut masih beroperasi, dan biasanya digunakan untuk menangkap berbagai macam ikan di laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa sekarang pabrik es yang berada di Desa Sondana dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa terakhir kali saksi pernah main kerumah Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2023;
- Bahwa terakhir kali saksi mengobrol dengan Penggugat pada saat lebaran idul adha tahun ini;
- Bahwa selama menjadi isteri dari Tergugat I, Penggugat pernah terlihat membantu Tergugat I bekerja di pelelangan ikan;

Halaman 120 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, semua harta yang didapat Penggugat dan Tergugat I selama ini adalah hasil dari mengelola pajeko dan kapal-kapal yang lain;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun II Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai teman dari Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai tetangga di Desa Sondana;
- Bahwa Tergugat I memiliki 2 orang istri yang bernama Nico/Tergugat II yang saat ini masih menjalin rumah tangga dengan Tergugat I, dan yang kedua adalah Ses Irma/Penggugat, namun keduanya sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di RSUD Bolaang Mongondow Selatan;
- bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah lama menikah dan memiliki 2 anak yang bernama Syarif dan Meity;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah pada tahun 2013, selama menikah tinggal di Desa Dudepo dan memiliki 1 anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat I selama pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki kebun cengkeh yang berbatasan dengan kebun milik saksi. Kebun tersebut memiliki sekitar 400 pohon cengkeh dan kebun itu didapat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat I melihat keduanya pergi ke kebun cengkeh tersebut bersama-sama, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemur cengkeh ketika sudah panen;

Halaman 121 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki Pajeko/kapal laut yang saat ini parkir di Pantai Dudepo. Pajeko tersebut didapat pada tahun 2013 dan dibuat di Kolaka;
- Bahwa Pajeko tersebut menghasilkan bermacam-macam ikan, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa uang yang dihasilkan dari Pajeko tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki pabrik es yang berada di Desa Sondana yang dibuat pada tahun 2013, saat ini pabrik es tersebut dikelola oleh Tergugat I dan saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke pabrik es tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kepemilikan mobil Penggugat dan Tergugat I, namun tidak tahu jumlah pastinya, yang diketahui oleh saksi hanya 1 mobil Grand Max dengan 1 mobil warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat I tinggal di Desa Dudepo, sedangkan dengan Tergugat II tinggal di Desa Sondana;
- Bahwa rumah yang di Desa Sondana didapat saat Tergugat I menikah dengan Tergugat II, sedangkan rumah di Desa Dudepo didapat saat Penggugat menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai kapten kapal di salah satu kapal milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat I adalah pengusaha ikan;
- Bahwa sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat, Tergugat I sudah memiliki 3 buah kapal dengan nama Harapan Laut dengan cat warna hijau, dan memiliki lebih dari 20 orang karyawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki rompong yang merupakan alat bantu untuk menangkap ikan yang terbuat dari gabus, kayu dan tali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat I memiliki 100 buah rompong;

Halaman 122 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daya tahan rompong di laut sendiri bermacam-macam, ada yang hanya bisa bertahan 2 bulan, ada yang sampai dengan 2 tahun;
- Bahwa ikan yang bisa dipanen dari rompong biasanya dalam 3 hari sudah bisa dipanen;
- Bahwa harga pembuatan rompong sendiri kisaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 2 x 4 meter;
- Bahwa rompong yang putusa masih bisa dijual kembali, karena bisa dideteksi dari kapal yang terdapat satelit dan setiap rompong milik Penggugat dan Tergugat I terdapat namanya masing-masing, yaitu seperti Meity, Vania, dan Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I juga memiliki kebun cengkeh, perihal luas dan batas-batas kebun cengkeh tersebut, saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pabrik es yang berada di Desa Sondana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki truk berwarna biru, yang kesehariannya dipakai untuk mengangkut es;
- Bahwa saksi terakhir kali kerumah Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2023, namun saksi tidak memperhatikan isi perabotan rumah tersebut;

3. Saksi 3 Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun I Desa Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai tetangga dari Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I sudah menikah sebanyak 3 kali, istri pertama saksi tidak mengenal nama istri pertama Tergugat I, istri kedua bernama Ibu Irma/Ses Irma/Penggugat yang menikah pada tahun 2013, dan istri ketiga saksi juga tidak mengetahui namanya, hanya

Halaman 123 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja saksi tahu jika istri ketiga dari Tergugat I berasal dari Desa Molibagu;

- Bahwa dengan istri pertama Tergugat I dikaruniai 2 orang anak bernama Meity dan Syarif, dengan Penggugat dikaruniai 1 orang anak perempuan usia 12 tahun dan dengan istri ketiga saksi tidak mengetahui pernikahan Tergugat I dengan istri yang ketiga dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui, saat ini Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai sejak tahun 2023;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai pengusaha ikan sejak tahun 2013;
- Bahwa saat menikah dengan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki 1 buah kapal tempel/kapal kecil, dan setelah menikah dengan Penggugat langsung memiliki 5 kapal laut;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat I selama masa perkawinan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan tanah di Desa Dudepo Barat, rumah dan tanah tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Sandi, yang ditempati Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;
- Bahwa rumah di Desa Dudepo tersebut pada sebelah barat berbatasan dengan jembatan, sedangkan untuk batas sebelah timur, utara dan selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki tanah di Desa Toluaya yang merupakan kebun dan terdapat pohon mangga di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kapal-kapal tersebut masih beroperasi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki 4 buah mobil, yang saksi ingat hanya mobil Traga, dan truck warna merah, selebihnya saksi lupa mobil apa lagi;

Halaman 124 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki pabrik es yang berada di Desa Sondana;
- Bahwa dalam 1 kapal, terdapat 20 orang karyawan yang dipekerjakan di kapal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat di rumah Penggugat dan Tergugat I di Desa Dudepo, setiap tahunnya elalu menjemur cengkeh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki rompong atau alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari bambu, jumlah dari rompong tersebut sekitar kurang lebih 20 rompong;
- Bahwa biaya untuk pembuatan rompong tersebut berkisar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta)/rompong, dan masa pakainya bermacam-macam, ada yang bertahan 2 bulan sampai dengan 2 tahun;
- Bahwa rompong saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa salah satu kapal laut yang bernama Berkah Anugerah 01 didapat Penggugat dan Tergugat I setelah menikah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Ktg yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal---. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 14 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.2);

Halaman 125 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 14 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu tertanggal 3 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran Nafkah Mut'ah, Iddah dan Lalai atas dalam pembebanan dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 214/Pdt.G/Pdt.G/2023/PA.Gtlo yang sudah diterima oleh Penggugat (Penggugat, S.Kep.Ns) tertanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.5);
6. Fotokopi Groosse Akta Pendaftaran Kapal Harapan Laut Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tertanggal 19 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.6);
7. Fotokopi Groosse Akta Pendaftaran Kapal Harapan Laut 02 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tertanggal 15 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.7)

Halaman 126 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Groosse Akta Pendaftaran Kapal Harapan Laut 03 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tertanggal 11 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.8);
9. Fotokopi Groosse Akta Pendaftaran Kapal Harapan Laut 04 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, Dirjen Perhubungan Laut tertanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.9);
10. Fotokopi Groosse Akta Pendaftaran Kapal Harapan Laut 06 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, Dirjen Perhubungan Laut tertanggal 4 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasni R. Abas tertanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.11);
12. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alma Paudie tertanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Julia Beli Nomor - beserta kwitansi yang dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki tertanggal 20 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.13);

Halaman 127 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Usaha - yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 6 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.14);
15. Fotokopi Tanda Terima Agunan Bank BRI Unit Molibagu NIP - yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Molibagu tertanggal 7 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinyalalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 28 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.16);
17. Fotokopi BPKB Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Direktorat Lalu Lintas tertanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.17);
18. Fotokopi BPKB Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Direktorat Lalu Lintas tertanggal 3 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.18);
19. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor - yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas tertanggal --. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan

Halaman 128 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (T.19);

20. *Print out* Foto Rumah di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (TR.20);

21. *Print out* Foto Kondisi Dalam Rumah di Desa Tenggela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (TR.21);

22. *Print out* Foto Kendaraan Bermotor NMAX dan Fino. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (TR.22);

23. Fotokopi Surat Pembelian Perhiasan sebanyak 14 lembar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (TR.23);

24. Fotokopi Kartu Garansi Pembelian Iphone 12 Promax tertanggal 4 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (TR.24);

25. Fotokopi Bukti Agunan Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kotamobagu tertanggal 1 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (TR.25);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Ibolian,

Halaman 129 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mengaku sebagai Mitra Usaha dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sudah sejak tahun 1997, awalnya saksi dan Tergugat I saat itu berjualan ikan di daerah Molibagu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I mempunyai isteri lebih dari satu, yaitu istri pertama adalah Tergugat II atau Anico yang saat ini tinggal di Desa Sondana dan sampai saat ini masih berumah tangga dengan Tergugat I. Istri kedua adalah Munira, Tergugat I dengan istri kedua ini sudah bercerai namun saksi tidak tahu kapan bercerainya. Istri ketiga adalah Penggugat atau Irma, saksi mengetahui jika Tergugat I menikah dengan Penggugat karena diberitahu oleh Tergugat I dan sewaktu bersama Penggugat dan Tergugat I tinggal di Desa Dudepo;
- Bahwa pada tahun 1998 Tergugat I memiliki kapal pertama berupa kapal kecil dan masih menggunakan mesin tempel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I memiliki kebun cengkeh atau tidak;
- Bahwa kapal yang didapat pada tahun 2013 adalah pengembangan dari kapal-kapal sebelumnya yang dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa kapal besar yang dimiliki oleh Tergugat I dibuat di Sulteng yang meruoakan hasil dari 3 kapal sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rompong yang dimiliki oleh Tergugat I;

2. **Saksi 2 Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai Mitra Usaha dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 130 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 1992 sebagai mitra bisnis, saat itu Tergugat I masih merintis usaha dengan cara mengambil ikan dari saksi kemudian menjual keliling;
- Bahwa saat pertama kali kenal dengan Tergugat I, saksi juga sudah mengenal Tergugat II sebagai istri Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I memiliki 3 orang istri, yaitu Anico/Tergugat II yang merupakan istri pertama, yang menikah sekitar tahun 1992 dan saat ini sudah mempunyai 2 anak kandung dan 1 anak angkat;
- Bahwa istri kedua Tergugat I bernama Munira yang menikah pada tahun 2005, dan pernikahan Tergugat I dengan Munira dikaruniai 1 orang anak. Namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dengan Munira sudah bercerai atau belum;
- Bahwa istri ketiga Tergugat I bernama Irma yang menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pemisahan harta;
- Bahwa sejak tahun 2002, 2003 dan 2009 Tergugat mulai mengembangkan usahanya dengan cara membeli Pajeko/kapal dengan masing-masing kapal tersebut diberi nama Harapan Laut, Sang Timur dan Usaha Bahari. Setahu saksi kapal-kapal tersebut diparkir di Pantai Dudepo;
- Bahwa saat ini Tergugat I mempunyai 4 buah kapal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, namun saksi tidak mengetahui nama dari masing-masing kapal tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai rumah di Desa Sondana yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II/istri pertama, yang mana batas-batas rumah tersebut adalah disebelah Barat berbatasan dengan rumah Sucipto Gonibala, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wiwin Van Gobel, sebelah Utara berbatasan dengan Lorong dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 131 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pabrik es yang berada di Desa Sondana bukan milik Tergugat I ataupun Tergugat II, melainkan milik Meity yang merupakan anak kandung Tergugat I dan Tergugat II. Pabrik es tersebut sudah beroperasi sekitar 2 tahunan;
- Bahwa selama bermitra bisnis, saksi mengetahui bahwa Tergugat I pernah tidak mendapatkan hasil ikan sama sekali selama satu bulan, hal ini biasanya dipengaruhi karena faktor cuaca;
- Bahwa selama mengelola Pajeko/kapal ikan, Tergugat I mempunyai beberapa karyawan. Pada tahun 2009 setiap 1 pajeko terdapat 20 orang karyawan;
- Bahwa pada awalnya kapal-kapal milik Tergugat I hanya beroperasi di Sondana, kemudian pada tahun 2014 mulai beroperasi di Pantai Dudepo;

3. Saksi 3 Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun IV, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai Karyawan Pajeko dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anak Buah Kapal Tergugat I sejak tahun 2003-2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal usaha Tergugat I dan Tergugat II darimana, karena waktu mengenal Tergugat I dan Tergugat II, keduanya sudah memiliki usaha kapal ikan;
- Bahwa saat saksi bekerja dengan Tergugat I dan Tergugat II, kapal ikan masih beroperasi di daerah Pantai Sondana;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mempunyai 3 orang istri. Istri pertama bernama Anico/Tergugat II, dikaruniai 2 orang anak kandung bernama Meity dan Syarif dan mempunyai 1 anak angkat bernama Aril;

Halaman 132 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua Tergugat I bernama Mila yang dikaruniai 1 orang anak laki-laki, antara Tergugat I dengan Mila sudah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya bercerai;
- Bahwa istri ketiga Tergugat I bernama Irma. Antara Tergugat I dengan Irma sudah bercerai, saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I dengan Irma bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2003, Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki 1 buah kapal berwarna biru yang diberi nama Harapan Laut, saat itu mesin kapal tersebut masih menggunakan mesin tempel;
- Bahwa tahun 2008 Tergugat I membeli kapal ikan lagi yang diberi nama Sang Timur. Kapal ini sudah menggunakan mesin dalam;
- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I kembali membeli kapal ikan yang diberi nama Usaha Bahari dan kapal ini menggunakan mesin dalam;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan tahun 2024 ini, Tergugat I sudah mempunyai 6 buah kapal ikan dengan nama Harapan Laut, Harapan Laut 02 (berwarna biru), Harapan Laut 01 (berwarna Hijau), Harapan Laut 02 (berwarna Hijau), Harapan Laut 03 (berwarna Hijau), Harapan Laut 04 (berwarna Hijau) dan Harapan Laut 06 (berwarna Hijau);
- Bahwa keenam kapal milik Tergugat I diparkir di Pantai Dudepo;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang terlibat dalam usaha jual beli ikan milik Tergugat I hanyalah Tergugat II;
- Bahwa sekitar 3-4 tahun jika kapal ikan yang terbuat dari kayu sudah tidak layak, akan selalu diperbaharui. Namun untuk model kapal saat ini karena sudah terbuat dari fiber, umur penggunaan dari kapal tersebut bisa sampai 7-8 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dan Tergugat II memiliki rumah di Desa Sondana, dengan batas-batas sebelah Barat adalah rumah milik Alm. Kateu, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Sukeswi Van

Halaman 133 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gobel, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lorong dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

- Bahwa setahu saksi pabrik es yang berada di Desa Sondana bukan milik Tergugat I, melainkan milik Meity yang merupakan anak kandung Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kapal-kapal yang dimiliki oleh Tergugat I dari cerita masyarakat sekitar;

4. **Saksi 4 Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lanwonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai Mitra Usaha dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Mitra Usaha Tergugat I sejak tahun 2009 yang bergerak dibidang jual beli ikan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mempunyai 3 orang istri;
- Bahwa istri pertama Tergugat I dikenal dengan nama Ka Nico/Tergugat II yang dikaruniai 2 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Sampai saat ini, Tergugat I dan Tergugat II masih membina rumah tangga;
- Bahwa istri kedua Tergugat I bernama Istri kedua Tergugat I yang dikaruniai 1 orang anak, keduanya sudah bercerai namun saksi tidak mengetahui kapan Istri kedua Tergugat I dan Tergugat I bercerai;
- Bahwa istri ketiga Tergugat I adalah Penggugat, yang menikah tahun 2013 dan dikarunia 1 orang anak. Saat ini Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan keduanya bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2009, Tergugat I sudah memiliki 3 buah kapal ikan yang masih menggunakan mesin tempel, yang diberi nama Harapan Laut, Usaha Bahari dan Sang Timur;

Halaman 134 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat I membuat 3 kapal baru yang diberi nama Harapan Laut, Harapan Laut 01 dan Harapan Laut 02. Kapal tersebut dibuat di Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam membuat kapal baru di tahun 2011, Tergugat I menjual Harapan Laut (mesin tempel), Usaha Bahari dan Sang Timur;
- Bahwa saat ini Tergugat mempunyai 5 buah kapal ikan yang diberi nama Harapan Laut 01, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04 dan Harapan Laut 06. Saksi juga mengetahui jika Tergugat memiliki beberapa rompong (alat bantu penangkap ikan), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah rompong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kapten dari masing-masing kapal tersebut;
- Bahwa Tergugat I juga mempunyai rumah di Desa Tenggela, Gorontalo, namun yang menempati rumah tersebut saat ini adalah adik dari Penggugat. Rumah tersebut sudah *full furniture*, seperti sudah ada kursi tamu, *air conditioner* dan hiasan guci-guci besar;
- Bahwa Tergugat I juga mempunyai rumah di Desa Dudepo, Bolaang Mongondow Selatan. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh ABK untuk beristirahat dan digunakan sebagai gudang mesin-mesin kapal yang rusak. Rumah tersebut merupakan rumah hak pakai karena dekat dengan bibir pantai;
- Bahwa Tergugat I juga mempunyai rumah di Desa Sondana, Bolaang Mongondow Selatan. Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ketiga rumah tersebut, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I menjemur cengkih;
- Bahwa Penggugat pernah dibelikan beberapa barang berharga oleh Tergugat I seperti 1 buah motor NMAX, 2 buah motor Yamaha (berwarna

Halaman 135 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dan merah), beberapa perhiasan emas seperti gelang dan anting, serta handphone Iphone berwarna hitam;

- Bahwa untuk menunjang usahanya, Tergugat I juga memiliki beberapa mobil seperti 2 mobil pick-up Grand Max warna putih dan abu-abu, Truck Hino berwarna Biru dan mobil merk Rush berwarna putih.

Yang menggunakan mobil-mobil tersebut adalah Tergugat I;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat I juga mempunyai hutang sebesar 1 milyar dengan mengagunkan kapal ikan Harapan Laut di Bank;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat I tidak pernah menyia-nyiakan Penggugat. Suatu hal yang berlebihan jika sampai Penggugat menyatakan Tergugat I menyia-nyiakan Penggugat. Karena sejak Tergugat I dan Penggugat menikah pada tahun 2013, saat itu Penggugat masih menempuh kuliah di Gorontalo, selama masa kuliah itu, Tergugat I-lah yang membiayai seluruh biaya kuliah Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat I pernah menelpon saksi saat itu Tergugat I akan membayar uang kuliah Penggugat;

- Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat I pada tahun 2022;

- Bahwa selama Tergugat I menikah dengan ketiga istrinya belum ada ada pemisahan harta;

5. Saksi 5 Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun I, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai karyawan pajeko dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat I memiliki 3 orang istri;
- Bahwa istri pertama Tergugat I bernama Anico/Tergugat II, istri kedua bernama Mila dan istri ketiga bernama Irma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Irma/Penggugat sejak tahun 2016. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I menikah pada tahun 2013 berdasarkan informasi dari Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Tergugat I sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I sudah memiliki kapal sejak tahun 2003 sejumlah 3 buah kapal ikan;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat membeli kapal yang diberi nama Sang Timur dan tahun 2009 membeli kapal yang diberi nama Usaha Bahari;
- Bahwa pada tahun 2011, kapal Sang Timur sudah tidak layak pakai/didok, sehingga diperbaharui menjadi kapal Harapan Laut;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat I memiliki 5 buah kapal yang diparkir di Pantai Dudepo;
- Bahwa Tergugat I memiliki rompong/alat bantu tangkap ikan di laut sejak tahun 2003 yang saat itu terbuat dari bambu, setelah itu tahun 2004 rompong tersebut dibuat dari gabus;
- Bahwa hasil dari rompong tersebut tidak tentu, kadang rompong tersebut bisa menghasilkan 20 basket ikan, kadang malah kurang;
- Bahwa dalam 1 minggu, hasil ikan bisa diambil sebanyak 2 sampai 3 kali ambil/panen;
- Bahwa sampai saat ini, kapal-kapal mili Tergugat I masih aktif beroperasi;
- Bahwa selama berlayar mengambil ikan di laut, ABK yang membawa kapal Tergugat I selalu membawa dokumen-dokumen lengkap, karena jika tidak membawa dokumen lengkap, kapal tersebut tidak bisa beroperasi. Dokumen tersebut biasanya berupa surat ukur dan CV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I mempunyai rumah di Gorontalo, namun saksi tidak tahu tahun berapa perolehan rumah tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang tinggal dirumah tersebut;

Halaman 137 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I juga mempunyai rumah di Desa Dudepo, sebelumnya ditinggali oleh Penggugat, namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa di Desa Sondana Tergugat juga mempunyai rumah, dan saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi dipercaya menjadi kapten untuk kapal Harapan Laut 03, kapal tersebut adalah pembaharuan dari kapal Usaha Bahari;
- Bahwa selama menjadi ABK Tergugat I, saksi tidak pernah melihat Tergugat I bangkrut;
- Bahwa ada salah satu kapal yang diagunkan di bank, namun saksi tidak tahu kapal yang mana yang diagunkan di bank;
- Bahwa proses pembuatan kapal Harapan Laut 01 dan Harapan Laut 02 adalah dipesan terlebih dahulu;
- Bahwa kapal Usaha Bahari dan kapal Sang Timur sudah tidak layak pakai dan diberhentikan operasioanalnya, karena kedua kapal tersebut masih menggunakan mesin tempel;
- Bahwa kapal yang menggunakan mesin tempel tidak bisa dirubah menggunakan mesin dalam, karena mesin dalam hanya digunakan untuk kapal-kapal besar. Sedangkan mesin tempel digunakan untuk kapal-kapal kecil saja;
- Bahwa kapal yang menggunakan mesin dalam lebih kuat dan mempunyai daya penggunaan lebih lama;
- Bahwa selama menjadi istri Tergugat I, Penggugat tidak pernah membantu usaha Tergugat I

6. Saksi 6 Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun IV, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai karyawan pajeko dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 138 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Terguga I sejak tahun 2003, saksi bekerja di laut menangkap ikan dan dikebun milik Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I mempunyai 3 orang istri;
- Bahwa istri pertama Tergugat I bernama Ka Nuco/Tergugat II yang saat ini tinggal di Desa Sondana. Tergugat I dan Ka Nuco/Tergugat II sampai saat ini masih membina rumah tangga;
- Bahwa istri kedua bernama Mila, nikah kira-kira tahun 2008 dan saat ini Mila tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa istri ketiga bernama Irma/Penggugat, sebelumnya Irma/Penggugat tinggal di Desa Dudepo, setahu saksi Irma/Penggugat dengan Tergugat I menikah pada tahun 2016, namun sekarang sudah berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2003, Tergugat I sudah memiliki kapal yang diberi nama Jelita, kapal tersebut masih menggunakan mesin tempel;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan 2009, saksi ditugaskan membawa kapal Harapan Laut yang masih menggunakan mesin tempel;
- Bahwa tahun 2004, Tergugat I membeli kapal lagi dan diberi nama Harapan Laut, kapal ini masih menggunakan mesin tempel;
- Pada tahun 2008 kapal Tergugat I bertambah 2 dengan diberi nama Sang Timur dan Harapan Laut, kemudian tahun 2009 bertambah 1 kapal lagi dengan nama Usaha Bahari, ketiga kapal tersebut sudah menggunakan mesin dalam;
- Pada tahun 2016, kapal Usaha Bahari didok/direhab karena sudah tidak layak pakai;
- Bahwa saksi saat ini mempunyai 5 buah kapal yang diberi nama Harapan Laut, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04 dan Harapan Laut 06;

Halaman 139 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013-2015 saksi sempat berhenti bekerja pada Tergugat I, namun sempat mendengar jika Tergugat I mempunyai pacar di Gorontalo;
- Bahwa tepat saat saksi berhenti bekerja pada tahun 2013, Tergugat I mempunyai 1 kapal baru yang diberi nama Harapan Laut, dan saat itu saksi belum pernah melihat Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi kembali bekerja pada Tergugat I, saat itu saksi mengoperasikan kapal Sang Timur dan Usaha Bahari;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengoperasikan kapal Harapan Laut 02;
- Bahwa kapal Harapan Laut 06 dibuat pada tahun 2023, dan kapal tersebut mulai beroperasi mulai bulan Agustus 2023. Saat itu saksi tidak pernah lihat Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I mempunyai beberapa rompong, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya kapal Harapan Laut 06 yang memiliki 9 buah rompong;
- Bahwa yang menghasilkan uang adalah dari kapal, bukan dari rompong;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I memiliki kebun cengkeh di Desa nanasi, namun untuk luas dan jumlah pohon cengkehnya berapa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat I sering menjemur cengkeh didepan rumahnya jika sedang panen cengkeh;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mempunyai 3 buah rumah, yaitu di Desa Sondana, dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan rumah Te'e, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Utara berbatasan dengan jalan kecil dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya. Tergugat I juga mempunyai rumah di Desa Dudepo, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan yang terakhir

Halaman 140 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mempunyai rumah di Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo, saksi pernah diajak oleh Tergugat I tidur dirumah tersebut, waktu itu ada acara pesta perkawinan anak laki-laki Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mempunyai beberapa mobil operasional, yaitu Grand Max warna abu, truck warna biru, kijang warna hitam, L300, Rush warna putih, Honda Brio warna merah dan Traga warna putih;
- Bahwa Penggugat juga pernah dibelikan barang berharga oleh Tergugat seperti perhiasan emas (gelang, anting dan cincin) serta motor NMAX warna hijau;

7. **Saksi 7 Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun II, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai teman usaha dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan bisnis Tergugat I sejak tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I memiliki 3 orang istri. Istri pertama bernama Nico yang dikaruniai 3 orang anak (2 anak kandung dan 1 anak angkat), istri kedua bernama Mila, dan istri ketiga bernama Irma/Penggugat;
- Bahwa Tergugat I pernah tinggal di Desa Dudepo untuk mengurus usahanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2003 Tergugat I membeli 3 buah kapal yang diberi nama Usaha Bahari, Sang Timur dan Harapan Laut;
- Bahwa hingga tahun 2024 ini, Tergugat I sudah memiliki 5 buah kapal yang diberi nama Harapan Laut 01, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04 dan Harapan Laut 05;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I mempunyai rompong atau tidak, saksi juga tidak tahu berapa nominal dari hasil rompong tersebut;

Halaman 141 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik es yang berada di Desa Sondana adalah bukan milik Tergugat I, melainkan milik Meity yang merupakan anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II. Pabrik es diberi nama Harapan Laut. Selama ini Meity-lah yang mengelola pabrik es tersebut;
- Bahwa awal mulanya tanah pabrik es milik Meity ini adalah hak milik istri saksi, pada tahun 21 Oktober 2021 tanah tersebut dibeli oleh Meity. Saat itu saksi yang tawarkan tanah itu kepada Meity. Sertifikat tanah tersebut masih dalam agunan bank saksi namun hal ini tidak masalah hingga saat ini, agunan tersebut selesai pada Desember tahun 2024. Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.32.500.000,-;
- Bahwa kapal Tergugat I dulu setiap 5 tahun ganti karena masih terbuat dari kayu, namun kapal sekarang lebih awet karena terbuat dari fiber;
- Bahwa kapal yang rusak bernama Sang Timur, Usaha Bahari dan Harapan Laut. Kapal-kapal tersebut diperbaharui menjadi kapal baru. Saksi mengetahui sendiri hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri-istri Tergugat I bantu-bantu di pelelangan ikan;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah dengar jika Tergugat I mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usaha bisnisnya dan juga tidak pernah dengar Tergugat I memperbaharui usahanya;
- Bahwa di Desa Dudepo memang ada pabrik es. Pabrik es tersebut bukan milik Tergugat I, melainkan milik orang lain;
- Bahwa Tergugat I memiliki mobil Brio berwarna merah dan Traga berwarna putih;
- Bahwa Tergugat mempunyai rumah di Desa Sondana dan Desa Dudepo

8. Saksi 8 Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun III, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai karyawan pajeko dari

Halaman 142 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I memiliki 3 orang istri. Istri pertama bernama Anico yang dikaruniai 3 orang anak (2 anak kandung dan 1 anak angkat), istri kedua bernama Munira yang saat ini tinggal di Kotamobagu, dan istri ketiga bernama Irma/Penggugat yang dikaruniai 1 orang anak. Saksi mengenal Irma/Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat I sudah memiliki kapal, yaitu kapal Harapan Laut yang dibuat di Sondana. Kapal ini masih menggunakan mesin tempel.
- Bahwa tahun 2007 Tergugat I membeli kapal yang diberi nama Sang Timur dan tahun 2009 membeli kapal dengan nama Usaha Bahari. Kedua kapal ini sudah menggunakan sistem mesin dalam;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat I membuat kapal baru yang diberi nama Harapan Laut yang menggunakan mesin dalam. Kapal ini dibeli hasil dari penjualan ikan dari kapal-kapal sebelumnya;
- Bahwa sampai tahun 2011, total Tergugat I sudah memiliki 4 buah kapal;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat I untuk mengemudikan kapal Harapan Laut 04;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki beberapa rompong, setiap kapal terdapat 7 sampai 8 rompong, namun saksi tidak mengetahui berapa hasilnya. Yang saksi ketahui hanya setiap 1 kapal menghasilkan ikan kira-kira 1,5 ton setiap bulannya;
- Bahwa pembagian hasil laut adalah 75%, ini dibagi setiap tahunnya dan masih ada potongan ongkos;

Halaman 143 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I mempunyai 3 rumah di Desa Sondana, Desa Dudepo dan di Gorontalo, namun untuk rumah di Gorontalo saksi belum pernah berkunjung kesana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I memiliki beberapa mobil, yaitu L300, Kijang, Rush, Grand Max, dan Traga;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki pabrik es. Pabrik es yang berada di Desa Sondana adalah milik dari ibu Meity anak kandung Tergugat I dan Tergugat II. Pabrik es tersebut diberi nama Harapan Laut;

9. Saksi 9 Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai karyawan pabrik milik anak dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terguga I dan Meity Ayani sebagai anak Tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah istri dari Tergugat I. Saksi hanya mengenal dengan Anico/Tergugat II sebagai ibu kandung Meity. Saksi tidak kenal dengan Irma;
- Bahwa pabrik es milik Meity bernama Harapan Laut. Pabrik tersebut sudah ada sebelum saksi kerja disitu;
- Bahwa saksi bekerja di Pabrik es tersebut baru sekitar 7 bulan sebagai mekanik sekaligus penjaga pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu pabrik es tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa saksi pernah memberikan setoran uang hasil pabrik ke Tergugat I, namun Tergugat I menolak menerima uang tersebut, dan meminta uang setoran tersebut diberikan kepada Meity atau ke suaminya;

Halaman 144 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik es tersebut berada di Desa Sondana dan berdiri pada tahun 2023;
- Bahwa pabrik es tersebut didirikan atas nama Meity, namun saksi tidak mengenal pemilik tanah sebelumnya tempat pabrik es tersebut berdiri;
- Bahwa saat ini Meity bekerja sebagai anggota dewan, dan suaminya sebelumnya bekerja di pelayaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pabrik es di Desa Dudepo milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal pabrik es tersebut, saksi hanya mengetahui tentang mesin-mesin pabriknya saja;
- Bahwa jika ada pergantian suku cadang mesin, saksi langsung menghubungi Meity dan surat pengurusan atau izinnya atas nama Meity semua;
- Bahwa setoran yang disetorkan saksi kepada Meity tergantung dari orang yang membeli es;
- Bahwa sebelumnya pabrik es tersebut memiliki karyawan 4 orang, sekarang tinggal 3 orang;
- Bahwa selama saksi bekerja di pabrik es tersebut, saksi digaji Rp.2.500.000,-;

10. Saksi 10 Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lauwan, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai sopir dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supir dari Tergugat sejak tahun 2016. Saksi ditugasi menyetir mobil open kap milik Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I sudah 3 kali menikah. Istri pertama bernama Nico yang dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama

Halaman 145 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meity dan Syarif, istri kedua bernama Munira dikaruniai 1 orang anak bernama Kiki, dan istri ketiga bernama Irma/Penggugat dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Tergugat I memiliki 3 buah kapal, dan saat ini sudah berkembang menjadi 5 buah kapal;
- Bahwa Tergugat mempunyai beberapa mobil, yaitu mobil Rush, Kijang dan open kap. Tergugat I masih ada beberapa mobil, namun saksi tidak mengetahui mobil yang lainnya;
- Bahwa pabrik es yang berada di Desa Sondana adalah milik Meity, bukan milik Tergugat I;
- Bahwa selama menjadi istri ketiga Tergugat I, Irma/Penggugat tinggal di Desa Dudepo;
- Bahwa Tergugat I mempunyai 3 buah rumah di Desa Sondana, Desa Dudepo dan di Desa Tenggela, Gorontalo;
- Bahwa Tergugat I mempunyai rumah yang berada di Desa Tenggela, Gorontalo yang saat ini ditinggali oleh Penggugat;
- Bahwa rumah yang berada di Gorontalo tersebut sudah diisi lengkap furniturnya, seperti guci-guci, *buffet*, sofa dan *springbed*. Kamar dalam rumah tersebut berjumlah 4 buah;
- Bahwa Tergugat I pernah membelikan Penggugat motor NMAX warna putih dan motor FINO warna merah, namun saksi tidak mengetahui plat nomornya;
- Bahwa Penggugat pernah dibelikan Tergugat I *handphone* Iphone 12, saksi mengetahui hal ini karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat juga dibelikan perhiasan emas seperti gelang, cincin, kalung, anting dan gelang kaki oleh Tergugat I. Saksi mengetahui hal ini ketika saksi pesiar/main kerumah Tergugat I di Gorontalo. Saat itu Penggugat akan kepesta dan mengeluarkan kotak perhiasan;

Halaman 146 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di Desa Tenggela dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I menjemur cengkeh di halaman rumah di Desa Sondana;
- Bahwa rumah Tergugat I yang berada di Desa Dudepo juga sudah ada isinya seperti sofa, meja makan, dll namun masih lebih lengkap isi furniture di rumah Desa Tenggela;

11. Saksi 11 Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, saksi mengaku sebagai pegawai dari Tergugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK pada Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I sudah 3 kali menikah. Istri pertama biasa dipanggil Mama Meity/Tergugat II yang dikaruniai 2 orang anak kandung bernama Meity dan Syarif serta 1 anak angkat yang bernama Aril, istri kedua bernama Mila dikaruniai 1 orang anak bernama Kiki yang saat ini tinggal di Kotamobagu, namun saksi tidak mengenal istri ketiga Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2007 hingga bulan Februari 2013;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat I memiliki kapal dengan nama Harapan Laut yang masih menggunakan mesin tempel dan kapal Sang Timur yang sudah menggunakan mesin dalam;
- Bahwa kemudian tahun 2009 Tergugat mempunyai kapal Usaha Bahari;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat membeli kapal di Desa Polo, Sulawesi Tengah yang diberi nama Harapan Laut yang menggunakan mesin dalam;

Halaman 147 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 hingga saat ini Tergugat I sudah mempunyai 5 buah kapal yang diberi nama Harapan Laut 01 (warna hijau), Harapan Laut 02 (warna biru), Harapan Laut 03 (warna hijau), Harapan Laut 04 (warna hijau) dan Harapan Laut 06 yang diparkir di Pantai Dudepo;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi kembali bekerja pada Tergugat I lebih tepatnya pada bulan Agustus 2023, dan saat itu saksi dipercaya untuk mengemudikan kapal Harapan Laut 06;
- Bahwa pembagian hasil tangkapan ikan adalah 25% untuk ABK, 75% untuk disimpan, biasanya juga ada yang dipakai untuk ongkos dan membeli minyak bahan bakar kapal;
- Bahwa ikan yang didapat musiman, jadi tidak selalu mendapat ikan dengan jenis yang sama;
- Bahwa Tergugat I mempunyai rompong, dalam 1 kapal bisa terdapat 6-7 rompong;

Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana objek sengketa tersebut berada sesuai dengan Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat I beserta Kuasa Hukumnya, yang sedianya Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

- a. Kapal 'Harapan Laut' Grosse Akta Pendaftaran Nomor -, Kapal 'Harapan Laut 03' Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor -;
- b. Kapal 'Harapan Laut 04' Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor -;
- c. 1 (satu) buah Mobil Pick Up Traga Warna Putih dengan Plat Nomor - atas nama Tergugat I Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki;

Halaman 148 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Mobil Trek Warna biru dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki;
- e. 1 unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Putih dengan Plat Nomor - atas nama Penggugat / Penggugat Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki;
- f. 1 unit Mobil Mobil Brio Warna Merah dengan Plat Nomor - atas nama Penggugat/Penggugat;

Dalam Pemeriksaan setempat di objek pertama, Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak dapat menghadirkan bantuan pengamanan sesuai dengan dictum 18 yang tersebut dalam Putusan Sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu, sehingga pemeriksaan setempat / *descente* yang telah dijadwalkan pada hari tersebut, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat I beserta Kuasa Hukumnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M²;
Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan sepakat dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan batas-batas tanah tersebut dengan tambahan pada batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Rustam Dai;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Amriya Tuliyaibu;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan desa;
- b. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M²;

Halaman 149 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan sepakat dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan batas-batas tanah tersebut dengan tambahan pada batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanggul pantai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rencana pembangunan jalan desa;

c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang beralamat di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan sepakat dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan batas-batas tanah tersebut dengan tambahan pada batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Rocky Paudi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanggul pantai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rocky Paudi;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim terhadap Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, ketiga obyek tersebut belum memiliki sertifikat, hanya berdasarkan surat keterangan jual beli;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan kembali pemeriksaan setempat/descente, Kuasa Hukum mencukupkan

Halaman 150 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan setempat sampai pada hari kedua saja dengan alasan *principal*/Penggugat dalam kondisi hamil tua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan Para Tergugat serta kuasa hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 9 Agustus 2024 dan surat kuasa khusus Para Tergugat tertanggal 19 September 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat serta Kuasa

Halaman 151 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal **24 September 2024**, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek sengketa (*Error in objecto*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libelium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan jawaban dapat dibenarkan, sebagaimana Pasal 162 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, memuat ketentuan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa gugatan

Halaman 152 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yakni terkait adanya pihak yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo* yang tidak ditarik sebagai pihak yang ikut berperkara yaitu pihak-pihak yang masih ada keterkaitan dengan harta bersama tersebut karena masih ada dokumen yang teratas namakan pihak lain, objek gadai, para ahli waris penjual yang saat ini dipermasalahkan oleh ahli waris lainnya, pihak Bank BRI dikarenakan terdapat harta yang diagunkan, salah satu anak kandung Para Tergugat yang bernama Meity Ahyani, dan istri kedua Tergugat I yang bernama Istri kedua Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut perlu pembuktian;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek sengketa (*Error in objecto*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak merincikan secara jelas dan terang terkait apa saja di dalam obyek sengketa, jumlah bangunan, siapa yang menguasai, berapa bagian yang dikuasai, apakah sudah dipindahtangankan melalui gadai atau jual beli sehingga membuat gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkaitan dengan tidak merincikan berapa bangunan yang berada di dalam objek sengketa, siapa yang menguasai dan berapa bagian yang dikuasai, Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum, sedangkan kepastian terkait apa saja yang ada dalam objek sengketa, siapa yang menguasai, berapa bagian dikuasai dan asal usul penguasaan harus melalui pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum, maka patut untuk ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscur libelium*)

Halaman 153 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur terkait kedudukan Tergugat II yang seolah-olah hanya untuk pemenuhan syarat formil saja, serta beberapa objek yang tidak jelas tahun perolehannya, batas-batas dan kedudukan harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum karena gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu diajukan oleh Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat I dengan mendalilkan harta bersama yang masih belum dibagi sampai sekarang yang mana itu sudah masuk ranah materiil yang untuk mengetahui kebenaran dalil tersebut harus melalui proses pembuktian dan juga telah mendudukan Tergugat II sebagai istri pertama dari Tergugat I yang sampai saat ini masih menjalin rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait objek yang tidak jelas tahun perolehannya, batas-batas dan kedudukannya, Para Tergugat juga tidak merinci harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran, batas-batas dan kepemilikan obyek yang digugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 25 November 2024 dan 2 Desember 2024 dengan hasil sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya telah Majelis Hakim menemukan sebagai berikut:

Dalam Pemeriksaan setempat di objek pertama pada tanggal 25 November 2024, Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak dapat menghadirkan bantuan pengamanan sesuai dengan dictum 18 yang tersebut dalam Putusan Sela Nomor

Halaman 154 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pdt.G/2024/PA.Blu, sehingga pemeriksaan setempat / *descente* yang telah dijadwalkan pada hari tersebut, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat I beserta Kuasa Hukumnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

a. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M²; Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan sepakat dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan batas-batas tanah tersebut dengan tambahan pada batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Rustam Dai;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Amriya Tulyabu;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan desa;

b. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M²;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan sepakat dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan batas-batas tanah tersebut dengan tambahan pada batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanggul pantai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rencana pembangunan jalan desa;

Halaman 155 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang beralamat di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan sepakat dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan batas-batas tanah tersebut dengan tambahan pada batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Rocky Paudi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanggul pantai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rocky Paudi;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim terhadap Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, ketiga obyek tersebut belum memiliki sertifikat, hanya berdasarkan surat keterangan jual beli;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan kembali pemeriksaan setempat/descente, Kuasa Hukum mencukupkan Pemeriksaan setempat sampai pada hari kedua saja dengan alasan *principal*/Penggugat dalam kondisi hamil tua;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19

Halaman 156 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa, *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran batas-batas dan kepemilikan obyek sengketa 1, 2 dan 3, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran, batas-batas dan kepemilikan obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama*

Halaman 157 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun”;

Menimbang bahwa menurut Andvsa (*Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault*) mendefinisikan *marital property* sebagai berikut:

“*Marital property is the property and debt that a husband and wife acquire during marriage for the benefit of the marriage and may include property acquired when the couple lived together before marriage*” (harta perkawinan/harta bersama adalah harta dan utang yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan untuk kepentingan bersama dapat pula mencakup harta-harta yang diperoleh pasangan tersebut saat hidup bersama sebelum mereka menikah);

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara secara elektronik, pemeriksaan setempat (*descentee*) tetap dapat dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara khusus mengenai sidang pemeriksaan setempat (*descentee*), namun di dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata agama di pengadilan secara elektronik diatur dalam poin C Persidangan, angka 5 Pembuktian, disebutkan bahwa jika suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat (*descentee*), pemeriksaan itu dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Berita acara pemeriksaan setempat (*descentee*) wajib diunggah ke dalam SIP oleh Panitera Sidang. Hal ini menunjukkan pemeriksaan setempat (*descentee*) dilaksanakan sama seperti persidangan biasa, yaitu dengan melakukan persidangan pemeriksaan setempat (*descentee*) di lokasi objek sengketa secara langsung;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal hukum acara perdata telah mengatur alat bukti yang digunakan sesuai dalam Pasal 284 RBg, dan oleh karena pemeriksaan setempat (*descentee*) bukan termasuk alat bukti dan merupakan “pilihan” bagi hakim dalam menimbang dan mengadili suatu perkara dan jika dilaksanakan kekuatan pembuktiannya bebas sehingga selama benda-benda terdapat sertifikat hak milik dan Para Pihak bisa membuktikannya didalam persidangan dengan minimal 2 alat bukti atau merupakan surat bawah tangan

Halaman 158 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana diakui Para Pihak dalam persidangan maka dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa *"Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang bahwa seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing harta bersamanya terpisah dan berdiri sendiri. Begitu pula pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *"Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri"*. Ayat (2)-nya menyebutkan, *"Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat"*.

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat I adalah perkawinan Poligami yang mana harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka keseluruhan harta yang dinyatakan sebagai harta bersama akan dibagi masing-masing 1/3 bagian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa harta bersama berupa:

- 1.1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan bernama HARAPAN LAUT dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur no - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 21,65 meter, lebar 4,70 meter, dalam 1,40 meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.913/KKc, Kapal dibuat di Sondana dalam tahun 2013, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 6D22, Daya 220 PK;

Halaman 159 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 03 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 18.15 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.38 meter, LOA 19.05 Meter, Tonase Kotor (GT) 24, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 24 No.292/KKh, Kapal dibuat di Kelurahan Karaton dalam tahun 2019, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 220 PK;

3.1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 04 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.50 meter, lebar 4.60 meter, dalam 1.60 meter, LOA 22.20 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.1604/KKa, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2020, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 220 PK;

Keseluruhannya telah bersertifikat dan di dalam persidangan diserahkan fotokopi dan keseluruhan dapat dicocokkan dengan aslinya, para saksi baik saksi dari Penggugat dan Para Tergugat mengetahui tentang kapal-kapal tersebut dan kapal-kapal tersebut memang diperoleh dan didaftarkan dalam ikatan perkawinan Poligami antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh karena akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dalam persidangan terbukti akta tersebut masih berada dalam penguasaan baik Penggugat maupun Para Tergugat, maka terhadap ketiga harta bersama tersebut dapat dikabulkan dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 02 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 19.45 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.41 meter, LOA 21.45 Meter, Tonase Kotor (GT) 26, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 26 No.1035/KKc, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2017, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSHUBISHI 6D22, Daya 220 PK, di dalam persidangan baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat menunjukkan

Halaman 160 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga Hakim Anggota II berprasangka bahwa kapal tersebut ada kemungkinan digadaikan atau telah dijual sehingga untuk harta bersama ini sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 06 dengan Register Kapal Perikanan - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.4 meter, lebar 4.75 meter, dalam 1.55 meter, LOA 23.4 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No. A017262/715-13/KP-PS, Kapal dibuat di Desa Kolo Bawah dalam tahun 2021, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI, di dalam persidangan Penggugat dapat menyerahkan fotokopi sertifikat dan dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pengadaan kapal perikanan tersebut diterbitkan tanggal 31 Agustus 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat I telah resmi bercerai, maka terhadap harta bersama ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa 1 (satu) bidang tanah dengan luas Kurang lebih 1.833 M² atau Panjang 43,35 Meter dan Lebar 42,28 Meter, sekaligus diatasnya terdapat 41 Pohon Kelapa yang tumbuh di tanah tersebut, yang perolehannya berdasarkan Kwitansi dan surat Pernyataan Jual beli pada tanggal 17 Januari 2022, terletak di Dusun Tapodu, Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Andi Ishak", dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I/Gafar Pakaja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Indra Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ruslina Usman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

(Batas ditunjukkan sesuai Surat pernyataan Jual beli), dalam persidangan objek tersebut belum bersertifikat namun terdapat surat pernyataan jual beli lengkap dengan kuitansi jual beli, hanya saja dalam surat pernyataan jual beli dan kuitansi terdapat perbedaan luas tanah, sedangkan alat bukti surat menurut hukum acara kekuatan pembuktiannya adalah bebas maka untuk menyakinkan Majelis Hakim, Majelis Hakim telah memerintah Penggugat untuk melaksanakan pemeriksaan

Halaman 161 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa 2 (dua) bidang tanah sekaligus dengan luas Kurang lebih 1.192,75 M² dan 1.933,9 M², yang perolehannya berdasarkan Kwitansi Jual beli pada tanggal 08 Maret 2022, yang tanah tersebut terletak di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, atas nama Penjual "Nurdin Mustapa", dengan batas-batas:

➤ Luas 1.192,75 M².

- Sebelah Utara 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya Dako Yusuf;
- Sebelah Timur 35,407 Meter, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan 32,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Barat 38 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Hasna Yusuf/Suryan Radjak;

➤ Luas 1.933,9 M².

- Sebelah Utara 44,5 Meter, berbatasan dengan Tanah miliknya AR Mustapa;
- Sebelah Timur 42 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya Heri;
- Sebelah Selatan 40,70, Meter berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat 41 Meter, berbatasan dengan tanah miliknya A. Katili;

(Batas-batas tersebut ditunjukkan sesuai Surat Keterangan Waris dan pernyataan Hibah Nurdin Mustapa DKK);

Dalam persidangan objek tersebut belum bersertifikat dan tidak terdapat surat pernyataan jual beli hanya ada kuitansi jual beli, hanya saja dalam kuitansi tidak jelas pembelian 2 bidang tanah yang mana, sedangkan alat bukti surat menurut hukum acara kekuatan pembuktiannya adalah bebas maka untuk menyakinkan Majelis Hakim, Majelis Hakim telah memerintah Penggugat untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*)

Halaman 162 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa 1 (satu) bidang tanah dalam satu hamparan sekaligus yang telah memiliki 2 sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 313 dan nomor : 322 dengan masing-masing luas 7.533 M² dan 9.330 M², terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama seorang yang sama yakni "**MARTEN TAMPILANG**", merupakan tanah Pertanian/hamparan Kebun Cingke yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2019, dengan batas-batas:

➤ Luas 7.533 M².

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00094;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Eki Nento;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Haris;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : 313);

➤ Luas 9.330 M².

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00121;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oyong Nakulo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 00052;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -), telah bersertifikat dan di dalam persidangan sertifikat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya namun atas nama Marten Tampilang, tidak ada akta jual beli, hanya kuitansi dan tidak jelas kuitansi pembelian kebun cengkeh yang mana, yang menerima uang hasni abas bukan pemilik tanah, dalam persidangan Tergugat membantah bahwa barang tersebut hanya barang gadai dan Tergugat dapat membuktikan menggunakan bukti surat bahwa barang tersebut hanya barang gadai, namun kekuatan pembuktian surat adalah bebas, dan terhadap objek tersebut tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descentee*), Majelis Hakim telah memerintah Penggugat untuk melaksanakan

Halaman 163 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama:

1. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 264 M², terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SURIMANTI USMAN**", merupakan tanah PEKARANGAN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fitri Mangopa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aresta Gobel;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yaser Gobel;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

2. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 2.236 M², terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NURSIDA V GOBOL**", merupakan tanah PERTANIAN/KEBUN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 00204;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jabar Jurumudi dan Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Masyarakat;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

Keseluruhannya telah bersertifikat dan didalam persidangan bukti fotokopi dapat dicocokkan dengan aslinya, terdapat kuitansi jual beli penerima pemilik tanah dalam jual beli ada 2 saksi salah satunya adalah Penggugat, dalam persidangan diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap harta

Halaman 164 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut patut dikabulkan dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian;

Menimbang bahwa harta bersama berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari AT (Amuria Tuliya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari Arifin Mokoagow;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M², terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aripin Mokoagow;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ROCKY R. PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli

Halaman 165 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rocky R. Paudie;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rocky R. Paudie;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor -);

Keseluruhan belum bersertifikat terdapat surat keterangan jual beli dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dalam persidangan Para Tergugat membantah bahwa harta bersama tersebut di atas masih dalam sengketa dan Para Tergugat dapat membuktikan dengan bukti surat T.12, namun oleh karena bukti surat kekuatan pembuktian bebas, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*) dan terdapat perbedaan ukuran tanah sehingga data ukur yang dipergunakan adalah data ukur saat pemeriksaan setempat (*descentee*), namun oleh karena surat keterangan jual beli tidak menunjukkan kepemilikan sempurna (*milikuttam*) dan dalam persidangan Para Tergugat membantah tentang harta tersebut dan harta tersebut masih dalam sengketa kepemilikan ahli waris lainnya, maka harta bersama tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa harta bersama:

1. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 609 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Amuria Tuliabu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 166 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik gustina Sapii;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli tanpa nomor namun terjadi pada tanggal 10 bulan April 2021);

2. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 234 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari AT (Amuria Tuliyaabu);

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

3. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 468 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**" kemudian menjadi atas nama "**BUSTAMIN DAI**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pesisir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat I;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 507 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki,

Halaman 167 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustamin Dai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

Keseluruhan belum bersertifikat terdapat surat keterangan jual beli dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dalam persidangan Para Tergugat membantah bahwa harta bersama tersebut di atas masih dalam sengketa dan Para Tergugat dapat membuktikan dengan bukti surat T.12 dan para saksi baik saksi Penggugat dan Para Tergugat tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah tersebut, namun oleh karena bukti surat kekuatan pembuktian bebas, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 dan oleh karena surat keterangan jual beli tidak menunjukkan kepemilikan sempurna (*milik penuh*) dan dalam persidangan Para Tergugat membantah tentang harta tersebut dan harta tersebut masih dalam sengketa kepemilikan ahli waris lainnya, maka harta bersama tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa harta bersama berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertifikat dengan luas 12.510 M², yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 77 Pohon, terletak di Dusun IV, Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**YANTO MAULUD**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

Halaman 168 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yanto Maulud;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marpan Mokoagow;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

2. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan ukuran $24 \times 18,40 = 441,6 \text{ M}^2$, terletak di Dusun II, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**Ajis Pakaya**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi yang di tandatangi Ajis Pakaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Udin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jufri Lamalango;

(Batas tersebut sesuai dengan Kwitansi Jual beli antara Tergugat I dan Ajis Pakaya);

3. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas 45.000 M^2 , yang di atasnya terdapat Tanaman Cengkeh sejumlah 170 Pohon dan tanaman Coklat 600 Pohon, terletak di Perkebunan Landaso, atas nama "**Muhamad Tamsir Ismail**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Oskar Ambalao;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yansen Manorek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Deddy Manorek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rasid Matantu;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

4. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman yang belum bersertipikat dengan luas $\pm 54.700 \text{ M}^2$, yang di atasnya terdapat Tanaman

Halaman 169 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkeh sejumlah 540 Pohon yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"I NENGAH KARTAYASA"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dari Budi Prianto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik dari Dahlan Mokoagow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Feky Sahabir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dari Beret Apow dan I Ketut Gede Arnawa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

5. 1 (satu) buah rumah yang belum bersertipikat dengan luas 105 M², yang terletak di Dusun I Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"BAHYUDIN DAY"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli tahun 2021,

(Sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 12 M X 20 M, yang di atasnya terdapat sebuah rumah Semi Permanen, terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama **"KASIM RAUF"** kemudian menjadi atas nama **"TOGOL OBOY"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli tahun 2020 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pertanian;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhalis Yusuf;

Halaman 170 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Erni Laranda;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor :
143/50/2028.01.11.71/III/2016);

7. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 432 M² di atasnya sudah terdapat sebuah rumah permanen luas 350 M² yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat beserta isinya/perabotan rumah tangga, dan tanah tersebut belum bersertipikat yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RETLIN RAUF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2016, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunus Ointu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor :
143/27/2028.01.11.71/VI/2016);

➤ Isi Perabotan rumah tangga pada objek yang tersebut diatas :

- 7 (tujuh) Set Kursi;
- 1 (satu) Set Kursi Ban;
- 1 (satu) Set Kursi Teras;
- 3 (tiga) Set Meja Makan;
- 1 (satu) Set Kursi Mini Bar;
- 2 (dua) buah Jemuran Kain;
- 1 (satu) set Meja belajar;
- 2 (dua) set Gorden;
- 2 (dua) buah Lemari Pakaian beserta isinya;
- 3 (tiga) buah AC;

Halaman 171 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit TV;
- 1 (satu) Set Alat Fitnes;
- 1 (satu) Set lengkap Peralatan dapur Rumah tangga;
- 1 (satu) unit Lemari Pembatas (Partisi) beserta isinya;
- 1 (satu) buah Meja Konsul beserta isi;
- 3 (tiga) buah ranjang tidur beserta Matras;
- 2 (dua) unit Kulkas;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci merek Samsung;
- 1 (satu) unit lemari Kitchen Set;
- 1 (satu) buah Setrika Uap;
- 1 (satu) buah Setrika biasa;
- 1 (satu) set Water Heater;
- 1 (satu) set Shower Mandi;
- 1 (satu) Set Meja dan Lemari Alat Setrika;
- 1 (satu) buah Lemari Jam terbuat dari Kayu Jati;
- 2 (dua) buah Bak Mandi dari Keramik;
- 4 (empat) buah Kaligrafi;
- 1 (satu) Unit Kursi Ayunan;
- 1 (satu) unit kipas angin besar pakai es batu;
- 1 (satu) unit lampu hias dalam ruangan;
- 1 (satu) unit meja keramik beserta bunga keramik;
- 1 (satu) set perabot hiasan meja;
- 2 (dua) unit hiasan dinding;
- 1 (satu) unit kaca bayang;
- 2 (dua) unit dispenser air;

8. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan GUDANG yang belum bersertipikat dengan luas tanah 396 M² dan Luas Bangunan 200 M², yang terletak berseblahan dengan objek rumah bersama yang tersebut di atas yakni di Desa

Halaman 172 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**MERSI MONIAGA**", dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Djems Iki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;

9. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang belum bersertipikat dengan luas 391 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SUTOYO DJAHILA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi dan Surat Keterangan Jual beli tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamzah Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasim Rauf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdik Mundok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : 143/27/2028.01.11.71/II/2019);

10. 1 (satu) bidang tanah luas 278,2 M² diatanya terdapat satu bangunan rumah dengan luas 120 M² yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**MUHALIS YUSUF**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi Jual beli 27 Januari tahun 2019, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perikani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herman Jambu Laranda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Halaman 173 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Togol Oboy;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli);

Keseluruhan belum bersertifikat terdapat surat keterangan jual beli dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dalam persidangan Para Tergugat membantah bahwa harta bersama tersebut di atas masih dalam sengketa dan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui kepemilikan tanah tersebut, namun oleh karena bukti surat keterangan jual beli tidak menunjukkan kepemilikan sempurna (milkuttam) dan pembuktian bersifat bebas, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan PABRIK ES dengan luas tanah $\pm 500 \text{ M}^2$ dan luas bangunannya $\pm 450 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Bapak Ismail Ahyani,

Dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan akan tetapi Para Tergugat dapat membuktikan dengan bukti T.13 terdapat akta jual beli atas nama Meity Ahyani dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan Para Tergugat membantah bahwa harta tersebut dibeli oleh anak dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Meity Ahyani (menggunakan uang pribadi anak Para Tergugat) dan telah memiliki izin usaha nomor 0604230032063 atas nama Meity Ahyani (berdasarkan bukti T.14), tanah tersebut masih digadaikan oleh pemilik sebelumnya bernama Iskandar Gobel dan Iskandar juga menjadi saksi Para Tergugat dan menerangkan bahwa tanah tersebut atas nama istri saksi dan masih dalam agunan bank (bukti T.15), Para Tergugat juga dapat membuktikan kepemilikan atas nama Meity Ahyani

Halaman 174 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti izin usaha dan saksi menerangkan masih dalam agunan bank dikuatkan dengan bukti surat, sehingga terhadap harta bersama tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 91, An. "TERGUGAT I" ukuran $10 \times 30 = 300 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yeni Abubakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan AT (Amriati Tuliayabu);

Dalam persidangan terdapat sertifikat dan dapat dicocokkan dengan aslinya namun Para Tergugat membantah harta tersebut masih dalam sengketa, namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama:

4.1. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 572 M^2 , yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**JEFRY PORAYOGO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 20.000.000,00-, (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 6 Mei 2018 , dengan batas-batasnya tidak dicantumkan:

4.2. 1 (satu) bidang tanah beserta Tanaman Cengkih yang belum bersertipikat dengan luas tanah kurang setengah Hektar, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama

Halaman 175 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**LISNAWATY LULI**”, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 4 Juli 2018 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.3. 1 (satu) bidang Sawah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama “**LOLENG TINDOO**”, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.500.000,00-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 29 Juni 2015 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sucipto qonibala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kipli;

4.4. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 1 ½ (satu setengah) Pangempang, yang terletak di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama “**EMAN GOBEL**”, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 23 Januari 2020 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.5. 1 (satu) bidang tanah kebun beserta tanaman Cingke dan lain-lain yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama “**ZAINUDIN ALI**”, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 13 Maret 2022 dengan batas-batasnya:

Halaman 176 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marten Tampilang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Air;

4.6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta tanaman Cingkeh 100 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ABDULLAH TINO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 April 2021 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan;

4.7. 2 (dua) Pengempan Sawah yang terletak di Desa Telandadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**IBRAHIM NUPULO**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli terlampir, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iskandar Lamutu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Raman Yasin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Udin;

4.8. 1 (satu) bidang tanah kebun yang berisi Tanaman Cingkeh 55 Pohon yang belum bersertipikat, yang terletak di perkebunan Landaso, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**RIDWAN LIHAWA**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 32.500.000,00-, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 12 Agustus 2021 dengan batas-batasnya:

Halaman 177 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Lalapan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fahmi Aliu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ka Im;

Keseluruhan belum bersertifikat, tidak terdapat surat keterangan jual beli dan hanya ada kuitansi jual beli dan dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena bukti kuitansi jual beli tidak menunjukkan kepemilikan sempurna (milik penuh) dan pembuktian bersifat bebas sedangkan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui kepemilikan tanah tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa 1 (satu) bidang lahan perkebunan beserta tanaman Cingkeh 45 Pohon yang belum bersertipikat, dengan luas $\pm 5.275,6 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "IMIN LATIF", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli Seharga Rp. 25.000.000,00-, (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 06 Februari 2022 dengan batas-batasnya tidak dicantumkan, belum bersertifikat, tidak terdapat surat keterangan jual beli dan hanya ada kuitansi jual beli dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti kuitansi jual beli tidak menunjukkan kepemilikan sempurna (milik penuh) dan pembuktian bersifat bebas dan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Halaman 178 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penghasilan 5 (lima) Unit Kapal Ikan (Harapan Laut, Harapan Laut 02, Harapan Laut 03, Harapan Laut 04, dan Harapan Laun 06) yang beroperasi sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian masing-masing kapal di perkirakan memperoleh pendapatan bersih per harinya Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah) X 5 unit kapal ikan = Rp15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), sehingga total penghasilan lima kapal ikan perbulanya adalah Rp15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) X 30 Hari = Rp450.000.000,00, (empat ratus lima puluh juta rupiah), dalam persidangan tidak ada yang bisa membuktikan penghasilan dari kelima kapal tersebut dan oleh karena penghasilan tersebut diperoleh setelah perceraian dimana harta dalam perkawinan poligami itu berdiri sendiri dimuali dari akad dan berakhir karena perceraian sehingga harta bersama ini patut ditolak;

Menimbang bahwa penghasilan Kebun Cingkeh sejak resmi bercerai pada 2 Mei 2023 sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan rincian siklus panen satu kali dalam setahun peroleh hasil bersih berjumlah 6 ton cingkeh kering = 600 Koli, setiap 1 Koli = 60 Kg, dan harga jual per kilo kurang lebih Rp120.000,00, (seratus dua puluh ribu rupiah) X 6 ton, jadi totalnya sekitar Rp720.000.000,00, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pendapatan setiap kali panen dalam setahun, dalam persidangan tidak ada yang bisa membuktikan kepemilikan cengkeh maka terhadap harta bersama ini patut ditolak;

Menimbang bahwa Saldo Tabungan bersama Penggugat dan Tergugat pada BANK BRI dengan nomor Rekening - An. Tergugat I, sejumlah Rp495.185.596.99 (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam sembilan puluh sembilan rupiah), dalam persidangan saldo saat menjadi istri Tergugat I tidak diketahui dengan pasti maka terhadap harta bersama ini tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa 150 (seratus lima puluh) unit Rompong/Tempat ikan di Laut, dengan harga Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah)-/ Unit, dalam persidangan Para Tergugat dapat membuktikan bahwa setiap kapal hanya

Halaman 179 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 9 rompong dan hasil dari rompong tersebut melekat dengan hasil kapal, para saksi tidak mengetahui hasil dari kapal sehingga terhadap harta bersama ini patut ditolak;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Mobil Pik Up Traga Warna Putih dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I, terdapat STNK kepemilikan dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan dalam persidangan Para Tergugat mengakui atau setidak tidaknya tidak membantah, maka terhadap harta tersebut dikabulkan dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Mobil Trek Warna biru dengan Plat Nomor DB 8593 PA, atas nama Tergugat I, terdapat STNK namun dalam STNK tertulis plat nomor DB 3593 PA, oleh karena terjadi perbedaan untuk meyakinkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melaksanakan pemeriksaan setempat (*descentee*), namun pemeriksaan setempat (*descentee*) tidak terlaksana berdasarkan putusan sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 20 November 2024 maka objek tersebut patut ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terkait harta bersama:

1. Terdapat 1 bidang tanah dengan luas sekitar 552M² yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ronawaty Mohamad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan air/selokan
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan tanah milik Haji Saiful

Objek ini dibeli Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas sekitar 300M² yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan estimasi harga tanah dan bangunan rumah sebesar Rp. 1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

Halaman 180 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Isi rumah bersama Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yaitu:

- 1) 1 set isi kamar tidur utama seharga Rp. 65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 2) 2 set isi kamar tidur lainnya seharga Rp. 50.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 3) 2 Set kursi kayu mewah seharga Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
 - 4) 2 set meja makan seharga Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - 5) 1 unit lemari beserta isinya (Guci) seharga Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 6) 2 set kursi teras;
 - 7) 1 set Kitche set;
 - 8) 2 Unit Kipas Angin;
 - 9) 1 Unit Tempat Tidur kamar bagian dapur seharga Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 10) 1 Unit ayunan Kayu seharga Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - 11) 3 Unit AC;
 - 12) 2 Unit Tv;
 - 13) Guci Besar 3 Buah;
3. 1 Unit sepeda Sporty seharga Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
4. 1 unit sepeda motor merek N-Max Tahun 2018 warnah hijau putih Nomor Polisi: -;
5. 1 Unit Sepeda Motor Fino Sporty warna merah Tahun 2021 dengan Nomor Polisi: -;

Keseluruhan tidak ada sertifikat kepemilikan, hanya melampirkan foto dan foto merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dan

Halaman 181 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alat bukti surat yang menerangkan tentang kepemilikan barang-barang tersebut, namun oleh karena dalam persidangan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak mengajukan seorang ahli digital dalam hal ini maka Hakim Anggota II menilai alat bukti Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik. Sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan, dan oleh karena alat bukti tersebut dikesampingkan maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan terkait harta bersama tersebut, maka harta bersama tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa:

1. Uang Arisan yang ada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
2. Uang Ikan dari Daeng Ivan yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 182 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hutang Pribadi Dokter Sri yang yang ditagih dan dikuasai Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Dalam persidangan tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut maka terhadap harta tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa:

1. Barang Mas yang dibeli Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semasa Perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bukan merupakan mahar perkawinan, berupa Anting, Gelang, Kalung dan Cincin, dengan harga sebesar Rp93.624.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan Kwitansi pembelian;
2. 1 Unit Hp Iphone 12 Promax dibeli tanggal 4/10/2021;

Dalam persidangan terdapat kuitansi pembelian dan dapat dicocokkan dengan aslinya, perolehan harta tersebut dalam perkawinan poligami sehingga harta tersebut dapat dikabulkan dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian;

Menimbang bahwa selain harta bersama juga terdapat hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bank BRI Cabang Kotamobagu sejak Tahun 2022 dengan pinjaman sebanyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang diketahui Tergugat Rekonvensi dengan menggadaikan salah satu surat kapal di Tahun 2022 yang pinjaman tersebut dilakukan hanya berdua antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tujuan pengembangan usaha, sehingga hutang bersama ini pun haruslah dibagi, dalam persidangan dapat membuktikan dengan surat peminjaman oleh Bank BRI Cabang Kotamobagu (bukti TR.25) yang dipinjam dari tahun 2022, pada tahun tersebut Tergugat I masih menjalani pernikahan poligami, maka terkait hutang bersama tersebut dapat dikabulkan dengan pembagian 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bukti-bukti tersebut Ketua Majelis (Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.) dan Hakim Anggota II (Zumma Nadia

Halaman 183 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrifqi, S.H.I) terdapat penilaian yang sama, namun Hakim Anggota I (Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H) memiliki penilaian dan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan Ketua Majelis serta Hakim Anggota II, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Para Termohon, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mencantumkan Penggugat, Tergugat I (mantan suami Penggugat) dan Tergugat II (istri pertama Tergugat I), sedangkan dalam perkara Harta Bersama ini ada pihak lain yang seharusnya mendapatkan bagian dalam pembagian harta, yaitu Istri kedua Tergugat I yang merupakan istri kedua Tergugat I sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Para Tergugat yang merupakan Akta Cerai Nomor - tertanggal 3 November 2011, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dalam persidangan, sesuai dengan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata *vide* Pasal 1888 KUH Perdata, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* dari alat bukti tersebut tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu perkawinan yang dilakukan para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* surat/alat bukti tersebut (dalam hal ini Tergugat I dan Istri kedua Tergugat I) *vide* Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV, saksi V, saksi VI, saksi VII, saksi VIII, saksi X dan saksi XI yang diajukan oleh Para Tergugat, dari kesepuluh saksi tersebut menyatakan bahwa memang

Halaman 184 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar jika Tergugat I pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Istri kedua Tergugat I pada tahun 2005, pernikahan keduanya terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat I. Antara Tergugat I dan Istri kedua Tergugat I telah terjadi perceraian antar keduanya. Bahwa saksi II dan saksi IV juga menyatakan jika selama perkawinan antara Tergugat I dengan Istri kedua Tergugat I belum ada pemisahan harta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mana *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, jika dalam hal ini perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, maka dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat (*vide* Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dalam persidangan terungkap fakta jika ada beberapa harta berupa kapal yang perolehannya disaat Tergugat I berumah tangga dengan Istri kedua Tergugat I, sehingga jelas sebelumnya terdapat pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan eksepsi, dikenal adanya eksepsi kekurangan pihak atau *exceptio plurium litis consortium*. Eksepsi ini diajukan karena adanya salah satu pihak dalam sebuah perkara gugatan, tetapi tidak disertakan sebagai pihak. Dalam gugatan kebendaan (termasuk juga harta bersama), eksepsi ini tidak hanya diarahkan pada pihak-pihak yang terikat dengan jenis gugatannya, tetapi juga menyangkut dengan pihak-pihak yang harus diikuti sertakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hanya memasukkan Penggugat, Tergugat I (mantan suami Penggugat) dan Tergugat II (istri pertama Tergugat I) tanpa memasukkan Istri kedua Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Anggota I menilai bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 185 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka Hakim yang berbeda pendapat akan tetap mengikuti pendapat Hakim mayoritas sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis dan Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda dengan Hakim Anggota I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan poligami antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat adalah sebagai

Halaman 186 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



berikut:

a. 1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan bernama HARAPAN LAUT dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur no - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 21,65 meter, lebar 4,70 meter, dalam 1,40 meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.913/KKc, Kapal dibuat di Sondana dalam tahun 2013, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 6D22, Daya 220 PK;

b. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 03 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 18.15 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.38 meter, LOA 19.05 Meter, Tonase Kotor (GT) 24, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 24 No.292/KKh, Kapal dibuat di Kelurahan Karaton dalam tahun 2019, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 220 PK;

c. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 04 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 20.50 meter, lebar 4.60 meter, dalam 1.60 meter, LOA 22.20 Meter, Tonase Kotor (GT) 30, Tonase Bersih (NT) 9, Tanda Selar GT. 30 No.1604/KKa, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2020, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 220 PK;

d. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : - dengan luas 264 M², terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**SURIMANTI USMAN**", merupakan tanah PEKARANGAN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fitri Mangopa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aresta Gobel;

Halaman 187 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Yaser Gobel;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

e. 1 (satu) bidang tanah telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor: - dengan luas 2.236 M², terletak di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NURSIDA V GOBOL**", merupakan tanah PERTANIAN/KEBUN yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Kwitansi sekitar tahun 2022, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 00204;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jabar Jurumudi dan Sari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Masyarakat;

(Batas tersebut sesuai Sertipikat nomor : -);

f. 1 (satu) buah Mobil Pik Up Traga Warna Putih dengan Plat Nomor -, atas nama Tergugat I, terdapat STNK kepemilikan dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan dalam persidangan Para Tergugat mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah, maka terhadap harta tersebut dikabulkan dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian;

3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing 1/3 bagian;

4. Menyatakan gugatan Penggugat terkait harta:

a. 1 (satu) buah Kapal Fishing Boat bernama HARAPAN LAUT 02 dengan Akta Pendaftaran dan surat ukur Nomor - atas nama Tergugat I dengan ukuran Panjang 19.45 meter, lebar 4.55 meter, dalam 1.41 meter, LOA 21.45 Meter, Tonase Kotor (GT) 26, Tonase Bersih (NT) 8, Tanda Selar GT. 26 No.1035/KKc, Kapal dibuat di Desa Tangangah dalam tahun 2017, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI 6D22, Daya 220 PK;

b. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 364 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki,

Halaman 188 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari AT (Amuria Tuliayabu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari Arifin Mokoagow;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

c. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 123,75 M², terletak di Dusun I, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aripin Mokoagow;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum bersertipikat dengan luas 616 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**ROCKY R. PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2018, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rocky R. Paudie;

Halaman 189 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rocky R. Paudie;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor: -);

e. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 609 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**BOBBY HAMID PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Amuria Tulyabu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik gustina Sapii;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli tanpa nomor namun terjadi pada tanggal 10 bulan April 2021);

f. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 234 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama "**NONO MUHAMAD PAUDIE**", yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak milik dari Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hak milik dari AT (Amuria Tulyabu);

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor: -);

g. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 468 M², yang di atasnya terdapat sebuah rumah, terletak di Dusun I,

Halaman 190 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebelumnya atas nama **"BOBBY HAMID PAUDIE"** kemudian menjadi atas nama **"BUSTAMIN DAI"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanggul Pesisir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat I;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

h. 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas 507 M², terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama **"BOBBY HAMID PAUDIE"**, yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui Jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tahun 2021 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustamin Dai;

(Batas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Jual beli nomor : -);

i. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan PABRIK ES dengan luas tanah \pm 500 M² dan luas bangunannya \pm 450 M², yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;

Halaman 191 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Bapak Ismail Ahyani;
 - j. 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 91, An. "TERGUGAT I" ukuran $10 \times 30 = 300 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yeni Abubakar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan AT (Amriati Tuliayabu);
 - k. Saldo Tabungan bersama Penggugat dan Tergugat pada BANK BRI dengan nomor Rekening - An. Tergugat I, sejumlah Rp495.185.596.99 (empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam sembilan puluh sembilan rupiah);

Tidak dapat diterima;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta bersama dalam perkawinan poligami antara Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Barang Mas yang dibeli Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semasa Perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bukan merupakan mahar perkawinan, berupa Anting, Gelang, Kalung dan Cincin, dengan harga sebesar Rp93.624.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan Kwitansi pembelian;
 - b. 1 Unit Hp Iphone 12 Promax dibeli tanggal 4/10/2021;
 - c. Hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 192 dari 188 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di bank BRI Cabang Kotamobagu sejak Tahun 2022 dengan pinjaman sebanyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang diketahui Tergugat Rekonvensi dengan menggadaikan salah satu surat kapal di Tahun 2022 yang pinjaman tersebut dilakukan hanya berdua antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tujuan pengembangan usaha;

3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dan hutang bersama tersebut masing-masing 1/3 bagian;

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.419.000,00 (enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukum dan juga Para Tergugat beserta Kuasa Hukum secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 193 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Rozakh Saputro, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.220.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 6.419.000,00
(enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 194 dari 188 halaman *Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Blu*